

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PERAN JURU SITA DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HARTA BERSAMA  
DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1A**



**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)  
Pada Hukum Keluarga Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

**SYUAIB**

**NIM: 02.21.03.17.015**

**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALU TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PERAN JURU SITA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA ”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan dublikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 11 September 2019



**SYUAIB**

NIM : 02.21.03.17.015

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN JURU SITA DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA**

Disusun oleh:  
**SYUAIB**

NIM: 02.21.03.17.015

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu  
pada tanggal 29 November 2019 M / 2 Rabiul Akhir 1441 H

**DEWAN PENGUJI**

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

Ketua

.....

Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.

Pembimbing I

.....

Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., MM.

Pembimbing II

.....

Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag.

Penguji Utama I

.....

Dr. Nasaruddin, M.Ag

Penguji Utama II

.....

**Mengetahui:**

**Direktur  
Pascasarjana IAIN Palu,**

**Ketua Prodi  
Ahwal Syakhsiyyah,**

**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc**  
NIP. 19720525 199903 1 007

**Dr. Marzuki, M.H.**  
NIP. 19561231 198503 1 024



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan penulisannya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., dan segenap keluarga beserta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan sebagai pedoman umatnya menjadi *Ahsani Taqwim*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal tesis ini banyak mendapatkan bantuan materil dan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta Ramlah Al Habsyi dan Ilyas yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.pd selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rusli, M. soc,Sc selaku direktur pascasarjana IAIN Palu, dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Muhammad Akbar SH.,Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sofyan Bachmid Spd.,MM selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini sehingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Segenap guru besar dan dosen di Pascasarjana IAIN Palu yang selalu mendidik, membina dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Teristimewa sahabat-sahabat mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan, dan penulisan proposal tesis ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis garis besar isi.....	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman.....	18
1. Sejarah berdirinya peradilan Agama.....	18
2. Pengadilan umum dan pengadilan khusus.....	23
3. Kekuasaan ke hakiman .....	23
C. Teori jurusita pengadilan Agama.....	35
1. Pengertian juru sita.....	35
2. Tugas dan wewenang juru sita.....	36
3. Pola pengambilan putusan hakim.....	41
4. Macam macam eksekusi juru sita.....	45
5. Tata cara prosedur jurusita.....	54

6.	Peranan juru sita dalam gono gini.....	62
D.	Konsep harta gono gini.....	68
1.	Pengertian harta bersama.....	68
2.	Dasar hukum harta bersama.....	73
E.	Krangka fikir.....	82

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan penelitian Penelitian.....	83
B.	Rancangan penelitian Penelitian.....	84
C.	Lokasi penelitian .....	85
D.	Kehadiran Peneliti.....	86
E.	Data dan Sumber Data.....	87
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	89
G.	Analisis Data.....	93
H.	PengecekanKeabsahan Data.....	96

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Profil prngadilan Agama palu kelas 1 A .....	98
B.	Deskripsi peran dan tugas jurusita dalam harata gonogini.....	127
C.	Tinjauan hukum Islam terhadap peran dan tugas juru sita di pengadilan Agma palu keals 1 .....	141

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Ksimpulan .....	148
B.	Saran .....	149

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

Rekomendasi penelitian

Izin penelitian Tesis

Surat keputusan penunjukan Dosen pembimbing

Dokumentasi hasil penelitian

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil depan pengadilan Agama palu kelas 1A

Gambar 2 Wawancara dengan Hakim Drs.Arsyad

Gambar 3 wawancara dengan jurusita pengganti Akriyadi SH

Gambar 4 wawancara sekertaris pengadilan Agama adri SH.,MH

Gambar 5 wawan dengan juru sita pengadilan Agama Solman Abidin S.H.I

Gambar 6 Wawancara jurusita pengganti H. Yulianti ST

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : daftar ketua pengadilan dari pertama sampai sekarang.....	111
Tabel 2 : Jumlah Hakim an pegawai pengadilan Agama Palu tahun 2019 .....	111
Tabel 3 : Perkara Yang Diterima dan Di Putuskan .....	121
Tabel 4 : Sarana Persarana Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A .....	121
Tabel 5 : Hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A .....	122
Tabel 6 : Panitia pengganti di Pengadilan .....	123
Tabel 7 : Datar Juru sita dan Jurusita Pengganti .....	124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress(LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	sy	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	‘	ء	’
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah dan wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūtah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : 'Iddah

شورية : Shūriah

#### 5. *Syaddah (Tasdid)*

*Shaddah* atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangakan dengan sebuah tanda *tasdid* [ّ], dalam transliterasi ini dilambangakan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaynā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu`imma*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( i ).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *shay'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*al-'Ibrah bi 'umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnulāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baytin wuḍi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Shahru Ramadān al-ladhī unzila fih al-Qur‘ān*

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## ABSTRAK

**Nama** : SYUAIB  
**Nim** : 02.21.03.17015  
**Judul Tesis** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM PERAN JURU SITA  
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA  
HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA  
PALU KELAS 1 A**

Tesis ini membahas tentang tugas dan fungsi jurusita dalam penyelesaian harta gonogini di pengadilan Agama Palu Kelas 1 A adapun rumusan masalah dalam dalam tesis ini a). Bagaimana peran dan tugas juru sita dalam menyelesaikan harta gono gini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A ? kemudian bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran dan tugas juru sita dalam menyelesaikan harta gono gini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam hal ini peneliti ingin mengetahui proses peran dan tugas juru sita dalam menyelesaikan harta gono gini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A kemudian tinjauan Hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif, yakni suatu penelitian dimana data primernya dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak, yang bersangkutan dengan hal demikian serta melalui dokumentasi data di pengadilan Agama palu kelas 1 A. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis sejarah Rasullallah SAW.dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan kompilasi hukum Islam hukum Islam dan Uukewenangan pengadilan Agama. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit dalam putusan pengadilan Agama bahkan Sampai ke Mahkamah Agung kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni riset yang berusaha menggambarkan peran dan tugas juru sita dalam menyelesaikan harta gono gini di pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Kemudian di analisis sampai menemukan relasi ataupun wawasan keilmuan berkelanjutan dalam penelitian.

Dari hasil wawancara terhadap tugas dan peran juru sita , Jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini, sangat memiliki peranan penting dalam melaksanakan eksekusi harta gono gini. Dalam proses eksekusi sita harta gonogini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A, juru sita adalah satu komponen penting dalam tahap Akhir penyelesaian suatu perkara. Adapun langkah langkah ataupun tahap proses dalam pelaksanaan eksekusi sita para jurusita menunggu amar putusan yang di keluaran ketua hakim peradilan dalam penyelesaian harta gonogini. Perlunya adanya prospek pemikiran terhadap persoalan tugas dan fungsi juru sita kepada seluruh masyarakat mungkin dengan adanya kajian khusus yang di buat dari pengadilan untuk masyarakat.

## ABSTRACT

**Name** : SYUAIB  
**Nim** : 02.21.0 3.17015  
**Thesis Title** : **ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE ROLE OF SITA JURU IN THE IMPLEMENTATION OF COLLECTIVE TREATMENT EXECUTION IN THE RELIGION COURT OF THE CLASS 1 A**

This thesis discusses the duties and functions of turusita in the settlement of property gonogini in pen gadila n Religion Palu 1 Class A as for the formulation of the problem in this thesis a). How is the role and duty of a bailiff in settling gono assets like this in the Palu Religious Court class 1 A ? then how is the review of Islamic Law on the role and duties of the bailiff in settling gono gini assets in the Religious Court of Palu class 1 A in this case the researcher wants to know the process of the role and task of the bailiff in settling the gono gini assets in the Palu religion court class 1 A then review Islamic law in the process of resolving inheritance disputes in the Palu religion court class 1 A

This study included field research (*field research*) with the kind of qualitative, which is a primary research where data is collected by direct observation and interviews with the various parties concerned with such things, and through documentation of the data in court hammer Religion class 1A . While the approach used in this study is a normative approach, which is based on the texts of the Qur'an, Al-Hadith the history of Rasullallah SAW. and a juridical approach, which is based on a compilation of Islamic law, Islamic law and the authority of the Religious court . This research data analysis method uses an inductive pattern, which is an analysis that departs from a concrete fact or event in the Religion Court's decision and even reaches the Supreme Court and then conclusions are general in nature. And, this research is descriptive-analytic, the research sought to describe the role and duties of bailiffs in resolving property Gono gini court Palu Religion Class 1A . Then in the analysis to find relationships or scientific insights continuing in research.

From the results of interviews with the task and role of the bailiff, the bailiff at the Palu 1a religious court in solving the gonogini treasure dispute case , has an important role in carrying out the execution of the Gono Gini assets. In the process of confiscation of gonogynic confiscation in the Palu Religious Court class 1 A, the confiscator is an important component in the Final stage of the settlement of a case. The steps or stages of the process of carrying out the confiscation of the bailiffs are waiting for the verdict issued by the head of the judges in the settlement of gonogini assets. Importance prospects of thought to the question of duty and fun g of the bailiff to the people as possible with their special studies were made of the court to the public.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### *A. Latar Belakang Masalah*

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Di pengadilan agama, mengurus persoalan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta, demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadihak suami. Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istrimengambil hak suami.

Dalam ajaran Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik, dalamUndang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalamsuatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumn yamasing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan

---

<sup>1</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam<sup>2</sup>

Alquran mengakui konflik dan persengketaan dikalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Alquran jauh sebelum diciptakannya manusia. Alquran menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat.<sup>3</sup>

Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat mempertanyakan kenapa Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah, dan “bukankah kami yang selalu mengabdikan dan menyucikan dirimu.” Dialog malaikat dengan Allah dilukiskan Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h 92

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2008) h.132

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV. AL hidayah 2002), h 13

Kata (khalifah) pada ayat ini pada mulanya berarti yang menggantikan atau sesudah siapa sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifa disini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan penerapan ketetapan – ketetapanNya, tetapi bukan karna Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai tuhan.tidak! Allah bermaksud dengan penyangkutan itu menguji manusia dengan memberinya penghormatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kekhalifaan terdiri dari wewenang yang di ajarkan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Ayat diatas juga menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Keinginan (*nafsu*) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama, dalam memeriksa suatu perkara, salah satu asas yang melekat padanya ialah asas *audi alteram partem*, yaitu asas yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar, kedua belah pihak yang berperkara berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar apabila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Sehingga pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan

---

<sup>5</sup>Quraisihab, tafsir Almisbah cet 1 (lentera hati : 2000) h.138

<sup>6</sup>Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.74

hadirnya kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan harus ditunda.<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam lingkup pengadilan agama yaitu pembagian harta gono gini. Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "*harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

2. KUHPerdara pasal 119, disebutkan bahwa "*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.*"

---

<sup>7</sup>Anonimus (2013), "*Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*" dalam [http://www. Contoh-ptk-skripsi-tesis.blogspot.com/2013/02/hk-013-putusan-verstek-dalam-perkara.html?m=1](http://www.Contoh-ptk-skripsi-tesis.blogspot.com/2013/02/hk-013-putusan-verstek-dalam-perkara.html?m=1), diunduh pada tanggal 23 Desember 2014.

3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa “*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*”. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).

4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “*pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan*”.<sup>8</sup>

Salah satu komponen pengadilan agama yang aktif dalam pengurusan perkara yaitu jurusita yang selalu ikut serta dalam penanganan mekanisme serta organisme Dilingkungan Peradilan Agama. Juru Sita adalah Pegawai Negeri yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwasannya tugas dalam melaksanakan pemanggilan adalah tugas dari seorang jurusita bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara patut dan sah. masing-masing Juru Sita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan. Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan.

Dengan demikian jurusita bagian dari kepaniteraan suatu pengadilan sebagaimana disebut dalam SK 004/SK/I/92. Mahkamah Agung RI tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan PA/PTA, Kepaniteraan merupakan unsur

---

<sup>8</sup>Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010

pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata dimana jurusita terlibat didalamnya.<sup>9</sup>

Juru sita pengadilan agama melayani persoalan perkara yang menyakut masalah harta. Salah satu pengugatan perkara yang masuk dalam pengadilan yaitu masalah pembagian harta gono gini yaitu harta bersama yang di dapatkan selama perkawinan.dalam persoalan ini, menjadi sesuatu yang sulit bahkan membutuhkan proses yang sangat lama dalam penyelesaian perkara tersebut. Hal ini di sebabkan karena adanya kesenjangan kedua kubu yang saling menggugat. Dalam pelaksanaan pembagian harta tersebut. Dalam hal ini jurus sita perlunya melihat suatu legalitas dalm suatu hubunga kerja sama dari suami dan istri.

Dalam melakukan analisis suatu penyelesaian perkara Juru sita perlu mengetahui apakah suatu perjanjian dalam hubungan suami istri tersebt sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut Syarat sah yang subyekif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata :

- 1.Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Obyek / Perihal tertentu

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI. 2004. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta. Halaman 4.

#### 4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal<sup>10</sup>

Terkait pasal 1320 di atas seorang juru sita perlunya menganalisis terlebih dahulu dalam penentuan pengambilan sikap dari pasangan yang saling menggugat. Banyak kasus disuatu wilayah yang selalu berbenturan masalah pembagian harta gonogini dikarenakan adanya perjanjian tertulis yang di lakukan oleh suami istri.

Peranan jurusita dalam setiap Pengadilan di suatu wilayah sangat memberikan prospek yang baik dari para pihak tergugat maupun pihak penggugat. Khususnya pengadilan Agama Palu kelas 1 A, para juru sita di tekankan untuk memberikan layanan yang ekstra konkrit untuk menjalani rekomendasi dari putusan hakim dan mengadakan pemanggilan ataupun sita bagi suami istri yang saling menggugat dari harta bersama.

pengadilan Agama Palu kelas 1 A ada beberapa kasus yang menyangkut masalah pembagian harta gono gini, yang dilakukan sorang penggugat untuk mendapatkan hak semestinya. Dalam hal ini, proses penyelesaian suatu perkara di perlukan adanya peran juru sita dalam melakukan pemanggilan tergugat atau pun melakukan perintah hakim untuk ikut serta dalam penyelesaian persoalan pembagian harta gono gini.

Dari uraian prakata diatas peneliti ingin mengangkat suata judul yang mengenai TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADADA PERAN JURU SITTA PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1 A DALAM MENYELESAIAN PERKARA SENGKETA HARTA GONOGINI

#### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

##### a) Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Kasmir,, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada; 2014, hlm. 3

1. Bagaimana tugas dan peranan jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini ?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap tugas dan peranan jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonog ini ?

b) Batasan Masalah

untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi informasi seputar peranan dan tugas jurusita
2. Informasi yang disajikan yaitu : dasar hukum juru sita, pelaksanaan eksekusi, ruanglingkup lembaga pengadilan dan tinjauan hukum islam terhadap peranan jurusita.

***C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian***

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah sangatlah diperlukan tujuan dan manfaat penelitian, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok permasalahan yang dikaji sesuai dengan apa yang dihadapi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsi juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui serta memahami tinjauan hukum Islam dari tindakan peran juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini.

Adapun mamfaat dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Mamfaat ilmiah yaitu penulis ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang sudah ada. Khususnya mengenai ilmu-ilmu hukum yang menyangkut tentang peran juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini, dan apabila kelak terjun ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi Magister Hukum Islam yang handal.
- b. Manfaat praktis yaitu penulis hendak mentransformasikan ilmu yang telah ada. Khususnya kepada penduduk kota Palu. Dengan demikian mereka dapat mengetahui atau mengerti tentang peran juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari para pembaca dalam memaknai judul tesis ini yang berjudul “peran juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini”, akan dikemukakan beberapa pengertian kata sebagai berikut:

1. Peran Secara etimologi, Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II.(Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 968

2. Juru sita adalah Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang disebut Juru Sita (dahulu dinamakan dengan *deurcwaarder*). Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama terdapat petugas yang termasuk kelompok kerja fungsional yang disebut Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.<sup>12</sup>
3. Pengadilan agama Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan– peraturan dalam agama.<sup>13</sup> Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara –perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>14</sup>
4. Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,

---

<sup>12</sup>Soebyakto. 1997. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Kencana. Halaman 1.

<sup>13</sup> M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

<sup>14</sup> Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo ,Jakarta,2000, hlm.5

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

5. Harta gono-gini adalah Dalam harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. (Inggris : *gono-gini is property acquired jointly, especially during marriage, and which is divided equally in event of divorce*). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, gono gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”.<sup>16</sup>

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi***

Garis-garis besar isi tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan pengantar untuk memasuki pembahasan inti dalam tesis ini. Di dalamnya penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan. Kemudian dijelaskan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pokok dalam pembahasan tesis ini. Selanjutnya penulis mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian judul agar tidak

---

<sup>15</sup>Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta :Tugu jogja Pustaka, 2005), hal 8.

<sup>16</sup>JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 421.

terjadi kesalahpahaman dalam menelaah isi dari tesis ini. Pengertian judul bertujuan untuk memberikan arti yang singkat dan jelas serta padat maknanya.

Bab pembahasan merupakan inti dari penyusunan suatu karya ilmiah. Dalam bab ini terdiri bab II penulis memberikan gambaran pengertian secara eksplisit dari judul tesis ini, yakni pengertian dari jurusita ataupun peranannya dalam menjalani rekomendasi dari para hakim dan macam-macam sita.

Bab III, penulis memaparkan beberapa metode penelitian sebagai dasar pengembangan pembahasan tesis ini, antara lain: pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitas serta alasan-alasan singkat yang menunjang dalam penelitian tesis ini. Dilanjutkan dengan rancangan penelitian dengan melihat apakah rancangan yang digunakan adalah rancangan studi kasus atau multi kasus. Setelah itu penulis memberikan gambaran sekilas tentang lokasi penelitian dan kehadiran peneliti. Sumber data adalah menjadi acuan utama dalam pembahasan tesis ini yang berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian di lapangan sesuai dengan judul tesis. Di dalam bab ini penulis mengutarakan tentang peran juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini.

Bab V merupakan penutup dengan memberikan kesimpulan dari rangkaian pembahasan dalam tesis ini dan memberikan saran-saran atau implikasi penelitian yang nantinya diharapkan menjadi bahan analisa untuk menambah kontribusi pemikiran, dan pada bab penutup ini pula penulis melengkapinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian - penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menjadi arah pandangan peneliti tentang peranan jurusita antara lain:

1. Jurnal eksekusi harta waris di pengadilan agama oleh khoirul muhtarom S.H., M.H penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh khoirul muhtarom S.H., M.H membahas tentang Proses eksekusi harta waris di Pengadilan diselesaikan dengan Praktek eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama secara procedural telah ditempuh berdasarkan tahapan-tahapan eksekusi: putusan yang di eksekusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela eksekusi riel baru dapat dilaksanakan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi, jurusita menjalankan perintah eksekusi riel.dalam hal ini jurusita berperen sebagai pelaksana eksekusi sita atas rekomendasi hakim.<sup>17</sup>
2. Jurnal pemenuhan hak istri atas harta gono gini di pengadilan agama pamekasan. Oleh Umi Supraptiningsih h.m., Latief mahmud ,Fahrudin ali sabri dalam penelitian ini membahas tentang Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan,

---

<sup>17</sup>khoirul muhtarom, eksekusi harta waris di pengadilan agama, JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 1, Maret 2014

Melalui (a) pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Pelaksanaan Sita Eksekutorial dari awal sampai selesainya adalah melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan, kemudian pemohon eksekusi (pihak yang menang) mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan permohonan pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Agama tersebut memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk menegur pihak yang kalah agar dalam tempo 8 (delapan) hari mau memenuhi isi putusan pengadilan tersebut secara sukarela.

Apabila teguran (*aanmaning*) tersebut tidak diindahkan maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dengan upaya paksa yang disebut dengan Sita Eksekutorial (kekuatan melaksanakan putusan)<sup>18</sup>.

3. Jurnal Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia oleh Nur Aisyah penelitian ini membahas tentang Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional.

---

<sup>18</sup>Umi Supraptiningsih Latief mahmud ,Fahrudin ali sabri Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.2, November 2012

Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

4. Efektivitas kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado dan kantor pelayanan pajak pratama Bitung oleh Megi Afrilia, Jullie J. Sondakh, Robert Lambey penelitian ini membahas tentang Dalam upaya pengamanan penerimaan negara sangat diperlukan peranan Jurusita Pajak, sebab apabila seluruhnya dilimpahkan kepada wajib pajak, maka pencapaian target belum sepenuhnya terjamin. Dalam melaksanakan penagihan pajak, kinerja Jurusita Pajak dipengaruhi berbagai hal, misalnya terbatasnya jumlah Jurusita Pajak, alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui keberadaannya dan sebagainya.

Penilaian kinerja Jurusita Pajak merupakan salah satu penilaian kesuksesan suatu organisasi atau pemerintah yang digunakan untuk mendapatkan optimasi dan dukungan publik, penilaian dilakukan sebagai suatu sarana pembelajaran untuk memperbaiki efektivitas dan potensi kinerja di masa yang akan datang serta untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada publik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Nur Aisyah *Peranan Hakim Peradilan Agama jurnal Al-Qad* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018

<sup>20</sup>Megi Afrilia,dkk, Efektivitas kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado dan kantor pelayanan pajak pratama Bitung jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado 2014

5. Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan pembagian harta bersama (gonogini) dalam praktek di pengadilan agama Bandar Lampung. Elti Yunani, Tesis, program studi magister Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah, 2009.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Elti Yunani membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama atau gonogini dalam prakteknya di pengadilan agama Bandar Lampung dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama atau gonogini dalam prakteknya di pengadilan agama Bandar Lampung.

6. Pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami (studi di pengadilan agama Bekasi). Mochamad Soleh Alaidrus, Tesis, program studi magister kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2009.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochamad Soleh Alaidrus membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan apakah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami serta upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang ketiga hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwa posisi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki posisi yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang terdahulu, sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Elti Yunani, *Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung*, Tesis S2 Program Studi Magister Akhwalusyhsiah Universitas Muhammadiyah, 2009

<sup>22</sup>Mochamad Soleh Alaidrus, *Pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami studi di Pengadilan Agama Bekasi*, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	khoirul muhtarom S.H., M.H	eksekusi harta waris di pengadilan agama	Letak perbedaan dalam penelitian ini terletak pada substansi pokok pokok teori yaitu kenerja hakim memutuskan perkara dalam harta warisan	Persamaannya terletak pada peranan jurusita dalam mengeksekusi rekomendasi putusan hakim dalam perkara
2.	Umi Supraptiningsih h.m., Latief mahmud ,Fahrudin ali sabri	pemenuhan hak istri atas harta gono gini di pengadilan agama pamekasan.	Perbedaanya terletak dari kajian terhadap gugatan istri yang masuk ke pa memenuhi hak atas gonogini	Persamaannya a penanan jurusita setelah terjadinya rekomendasi dari putusan hakim terhadap perkara tersebut
3.	Nur Aisyah	Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia	Perbedaa dari penelitian ini tertak pada kajian teori ini membahas peradilan agama dalam penerapan hukum Islam secara spesifik	Persamaanya terletak pada komponen dari peradilan yaitu jurusita berperan sebagai eksekutorial lapangan
4.	Megi Afrilia, Jullie J. Sondakh, Robert Lambey	Efektivitas kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak	Perbedaa dari penelitian ini terletak pada peranan jurusita dalam mengembangk	Persamaanya terletak pada peranan jurusita

		pratama manado dan kantor pelayanan pajak pratama Bitung	an pajak daerah	
5.	Elti Yunani	<i>Tinjaua hukum Islam terhadap Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung</i>	Perbedaa dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang tertuju pada bagian bagian dari harta yang di sengketakan	Persamaanya terletak pada kajian eksekusi putusan Hakim yang di lakuakan oleh juru sita pembagian harta gonogini
6.	MochamadSoleh Alaidrus,	<i>Pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami studi di Pengadilan Agama Bekasi,</i>	Perbedaa dari penelitian ini terletak pada pertimbangan atas hak harta bersama suami istri yang saling menggugat	Persamaanya terletak pada kajian eksekusi putusan Hakim yang di lakuakan oleh juru sita pembagian harta gonogini

### A. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman pengadilan

#### 1. Sejarah berdirinya peradilan Agama

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama

akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.<sup>23</sup>

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "excecutoire verklaring" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>24</sup>

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan "preisterraacf" tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya ,dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda,

---

<sup>23</sup> Daud Ali, *pengantar ilmu hukum indonesia*, (Raja grafindo :Jakarta 2009)hal., 223

<sup>24</sup>Ibid,hal., 224

yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.<sup>25</sup>

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah lbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud - maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama.

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentangTindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan,

---

<sup>25</sup>Muchtar Zarkasyi *pengantar ilmu hukum* (Jakarta pustaka mantiq 1994) hal. 33

sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.<sup>26</sup>

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai Nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid, hal 34

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkarwinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Proses peralihan peradilan agama dari Depag ke MA itu kemudian diatur lebih lanjut dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. ppres yang ditetapkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 Maret 2004 itu juga mengatur peralihan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Secara kelembagaan, yang dimaksud dengan peradilan agama meliputi Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Sebetulnya proses peralihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari eksekutif ke yudikatif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di UU itu disebutkan bahwa fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif perlu dipisahkan secara tegas, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman harus mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah.<sup>28</sup>

## 2. Pengadilan umum dan khusus

Pengadilan Umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang adapun hakim adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup>

## 3. Kekuasaan kehakiman

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Prenada Media Group, Jakarta: 2004) hal,43

<sup>29</sup> Henra saputra Jurnal analisis yuridis kasus pengadilan khusus vol.3 hal 2

untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman melalui putusan-putusannya juga diharapkan mampu memberikan arahan atau panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Sistem Peradilan Indonesia harus membangun kesatuan hukum agar hukum Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten atau teratur sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Kesatuan hukum, panduan atau pedoman tersebut salah satunya dilakukan melalui yurisprudensi dari Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif.

---

<sup>30</sup>Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103

Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena menurut AB, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “*judge made law*” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.<sup>31</sup>

Yurisprudensi, selain terkait dengan pembentukan hukum, terkait juga dengan akuntabilitas dan pengawasan hakim. Yurisprudensi dapat menunjang pembaharuan dan pembinaan hukum.

Semakin konsisten para hakim dalam memutus perkara yang sama maka akan semakin baik sistem peradilan secara keseluruhan, dimana dengan yurisprudensi dalam fungsinya sebagai *guidelines* tadi, hakim dapat menekan angka disparitas. Dengan kekonsistenan dalam memandang suatu fakta hukum, maka akan mudah melihat adanya “ketidakberesan” para hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terkait fungsi Mahkamah Agung (MA) salah satunya adalah pengawasan terhadap hakim-hakim. Dalam sebuah penelitian, Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan hal-hal berikut:<sup>32</sup>

1. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya

---

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal. 31.

<sup>32</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal.8

2. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru
3. Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Tetapi daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum *civil law*, memang berbeda dengan sistem hukum *common law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain.

Perbedaan preseden dalam *common law* (*stare decisis*) dan yurisprudensi telah kehilangan ketajamannya selama abad kedua puluh. Jika putusan pengadilan Anglo-Amerika mempunyai “kekuatan mengikat”, putusan pengadilan *civil law* memperoleh “kekuatan persuasif” yang sebetulnya tidak kalah kuat. Memang dalam sistem *civil law* yang beragam dan hierarkis, kekuatan mengikat ini lebih melekat pada putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan pengadilan tingkat bawah.<sup>33</sup>

Otoritas putusan *civil law* nyaris mendekati kekuatan preseden yang mengikat dalam sistem Anglo-Amerika. Hal ini terlihat pada saat Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara.

---

<sup>33</sup>Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012), hal. 605

Demikianlah, apabila dalam sistem *civil law* sebuah putusan yang dianggap sebagai yurisprudensi dapat mempunyai otoritas persuasif yang besar, maka serangkaian putusan yang konsisten mengenai suatu permasalahan hukum tertentu dapat dipandang mengikat.

Konsistensi ini ditopang oleh fakta bahwa pengadilan tertinggi di berbagai negara yang menganut sistem *civil law* telah mengacu pada putusan mereka sendiri dan demikian telah menciptakan “yurisprudensi tetap”. Hal mana dapat dikatakan bertentangan dengan doktrin dan praktik awal *civil law*. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan di kebanyakan negara *civil law* mempunyai dampak pembuatan hukum yang menjangkau di luar pihak yang berperkara. Dengan demikian perbedaan antara *stare decicis* Anglo-Amerika dan yurisprudensi *civil law* harus dilihat, dengan memperhatikan nuansa-nuansa yang subtil, sebagai area abu-abu dan bukan sekedar hitam dan putih.

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Yurisprudensi dibagi kedalam dua jenis yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), hal. 39

## 1. Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi Tetap keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, dalam hal ini yang menjadi titik acua yaitu putusan mana merupakan *Standaardaaresten*, yaitu keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

## 2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Artinya adalah yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh hakim. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berdasarkan penelitian pada tahun 1994/1995 merumuskan bahwa sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

1. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
4. Memiliki rasa keadilan;
5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Namun terkait dengan unsur pokok putusan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap, Paulus Effendi Lotulung tidak sepakat terkait masalah putusan tersebut harus berulang kali. Lotulung mengatakan:<sup>35</sup>

“Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil berbeda.”

Namun mengenai pemisahan yurisprudensi tetap dan tidak tetap ini, sejauh penelusuran penulis tidak menemukan adanya hal yang sama di negara-negara lain, baik itu negara yang menganut *civil law* maupun negara yang menganut *common law*.

#### 1. Yurisprudensi dan kemerdekaan Hakim

Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Artinya, hakim bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk oleh sesama hakim yang tidak memutus perkara tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa terdahulu. Konsep ini

---

<sup>35</sup>Ibid,ha 140

lah yang menjadikan adanya perdebatan dalam kedudukan yurisprudensi, karena yurisprudensi tetap dianggap sebagai pencederaan terhadap kemerdekaan seorang hakim dari intervensi hakim lainnya.<sup>36</sup>

Banyak ahli hukum menegaskan bahwa putusan pengadilan telah menyempurnakan undang-undang, tetapi tidak punya kapasitas membuat undang-undang. Bahkan doktrin *civil law* kadang-kadang mampu mengakomodasi peningkatan otoritas yurisprudensi dalam praktik, kalau bukan dalam teori, sekalipun jika diperlukan harus dengan upaya khusus. Dengan demikian, walaupun doktrin *civil law* tidak akan mengakui kekuatan "yurisprudensi tetap" sebagai sumber hukum tersendiri, namun doktrin ini memberikan otoritas mengikat lewat pintu kebiasaan. Misalnya, walaupun menganggap bahwa tidak ada rangkaian putusan pengadilan yang bisa dikatakan mengikat, tetapi pada kenyataannya terdapat garis konsisten yang memunculkan "kebiasaan", yang oleh sistem ini diakui sebagai sumber hukum.<sup>37</sup>

Dalam beberapa perkara, kesenjangan antara doktrin dan realitas memang tidak bisa dijumpai. Hal ini terlihat jelas ketika berusaha mempertemukan pembuatan hukum oleh presiden dengan pengertian yang berlaku tentang kebebasan yudisial. Dalam sistem Anglo-Amerika, doktrin tentang presiden yang mengikat tidak dipandang sebagai sesuatu mempengaruhi kebebasan yudisial.

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 141

<sup>37</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Op.Cit*, hal. 5.

Namun tidak menyangkal realitas bahwa preseden mengikat, seperti halnya undang-undang, adalah sebuah instrumen untuk memastikan kepatuhan para hakim. Bagaimanapun juga kualitas doktrinalnya, telah menghalangi perdebatan tentang apa yang sesungguhnya merupakan pembatas bagi kebebasan para hakim untuk memutus menurut nurani mereka, meskipun kebebasan tersebut dibenarkan. *Civil law* tidak memiliki doktrin demikian, yuris *civil law* sudah terbiasa dengan pandangan bahwa para hakim bisa dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan.

Konsep *civil law* tentang kebebasan yudisial jelas menutup kemungkinan para hakim di bawah dibimbing oleh hakim senior. Akibatnya profesi hukum dan para hakim harus melakukan lompatan mental untuk mengakomodasi ide tentang preseden mengikat, dan ini mengundang banyak penolakan, sistem *civil law* tidak benar-benar membutuhkan preseden mengikat untuk mewujudkan kepatuhan di tubuh pengadilan.<sup>38</sup>

Memang benar bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh hakim yang lebih tinggi dalam memutus sebuah perkara, dalam perkara mengenai yurisprudensi ini harusnya tidak diartikan sebagai sebuah intervensi dari hakim lebih tinggi kepada hakim dalam tingkatan yang lebih rendah. Shetreet, dalam pembahasan mengenai *sentencing guidelines* yang diberikan oleh *chief judge* memberikan sebuah analogi bagaimana ketika para hakim berkumpul dalam sebuah ruangan dan saling bercerita dan saling berkonsultasi mengenai kasus masing-masing,

---

<sup>38</sup>Ernst Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar, 1957), hal. 125

Apakah dapat dikatakan melanggar *individual judicial independence*? orang dapat berpendapat bahwa dengan kondisi demikian maka para pihak kehilangan haknya untuk mengajukan argumentasi. Akan tetapi, disini sama saja dengan hakim pergi ke perpustakaan dan berkonsultasi dengan orang lain terkait perkaranya. Apakah berpengaruh terhadap *individual judicial independence*? Menurut Shetreet hal ini tidak dapat dengan mudah dijawab.<sup>39</sup>

Terkait dengan hakim yang menerima putusan hakim lain melanggar prinsip kemerdekaan hakim, Utrech menyatakan pendapat bahwa tentang seorang hakim membuat peraturan umum apabila memberi suatu keputusan yang kemudian diturut oleh seorang hakim lain adalah suatu kesalahpahaman. Seorang hakim yang menuruti suatu keputusan seorang hakim lain, tidak berarti bahwa hakim yang disebut pertama secara tegas mendapat suatu perintah dari hakim yang lain itu supaya menurut keputusannya. Karena menurut Utrecht, sesuai Pasal 1917 KUHPerdara keputusan hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang perkaranya diselesaikan oleh keputusan itu. Menurut ketentuan ini, maka keputusan hakim tidak berlaku umum, namun tidak menutup untuk diikuti.

Sepanjang yurisprudensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim dan hakim menjadi berat sebelah, dalam arti hakim memihak, baru dapat dikatakan ada pelanggaran terhadap kemerdekaan hakim, seperti didalam kasus perkara yurisprudensi *tancho* yang digunakan dalam perkara *nike II* yang menekankan perlunya unsur “itikad baik” dalam pendaftaran merek.

---

<sup>39</sup>Simon Shetreet, *Judicial Independence*, (Netherlands: Martinus Mijhoff Publisher, 1985), hal. 643.

Putusan *tancho* oleh Presiden Soeharto saat itu sengaja dipaksa dijadikan yurisprudensi agar hakim tidak merdeka dalam memberi putusan.<sup>40</sup>

Hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan. Ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya, demi tercapainya keadilan. Jadi tetap konsep keterikatannya adalah *persuasive*, namun wajib dipertimbangkan.

## 2. Yurisprudensi dan Konsistensi Putusan

Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan. Dengan adanya putusan yang konsisten tersebut maka rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Kepastian hukum akan memudahkan proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan tugasnya. Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuhkan kembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum,

---

<sup>40</sup> Ibid,hal 644

sebab undang-undang tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil.<sup>41</sup>

Pada hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama
2. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat
3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi
4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

## **B. Konsep peranan jurusita di pengadilan agama**

### **1. Pengertian jurusita**

---

<sup>41</sup>Ibid 645

Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang disebut Jurusita (dahulu dinamakan dengan *deurcwaarder*). Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama terdapat petugas yang termasuk kelompok kerja fungsional yang disebut Jurusita dan Jurusita Pengganti.<sup>42</sup>

Jurusita adalah Pegawai Negeri yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwasannya masing-masing Jurusita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan. Adapun Jurusita Pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan.

Dasar hukum yang berhubungan dengan Jurusita dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan lama yaitu R.O (*Rechterhijke Organisatie*) atau Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili, yakni pada bab VII. Jurusita adalah pejabat umum (pasal 193) yang diangkat untuk tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 196 tentang Jurusita.<sup>43</sup>

Dengan demikian Jurusita/Jurusita Pengganti adalah Pegawai Negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan dimana ia bertugas. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah bagian dari

---

<sup>42</sup>Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. (Jakarta: Kencana. 1997), Hal.1

<sup>43</sup>Mahkamah Agung RI, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta. 2004, Hal 4.

kepaniteraan suatu pengadilan sebagaimana disebut dalam SK 004/SK/I1/92. Mahkamah Agung RI tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan PA/PTA, Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata dimana jurusita terlibat didalamnya.

## **2. Tugas dan wewenang jurusita pengadilan Agama**

### **a) Tugas jurusita**

Kedudukan Jurusita dalam struktur organisasi Peradilan Agama jelas bahwa kedudukan Jurusita memiliki koordinasi dengan Panitera, dimana kedudukan tugasnya membantu Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa, "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita." Adapun tugas-tugas Jurusita dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA secara jelas termaktum dalam pasal 103, sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>44</sup>

Kemudian secara lebih spesipik, pada Pengadilan Agama, Jurusita memiliki tugas-tugas yang lebih rinci, karena jurusita pada pelaksanaan tugasnya lebih menitikberatkan pada bidang pekerjaan teknis, tugas-tugasnya tersebut meliputi:

---

<sup>44</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.126

1. Bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam tugas Jurusita Pengganti secara vertikal dan horizontal
  3. Melaksanakan surat perintah Ketua Pengadilan melaksanakan penyitaan terhadap obyek sengketa tertentu dalam perkara
  4. Bertanggung jawab terhadap misi dan visi serta integritas citra pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kejurusitaan
  5. Meneliti instrument dan PHS yang diterima terutama hari dan tanggal sidang serta alamat para pihak yang akan dihubungi
  6. Mempersiapkan blanko-blanku dan surat kejurusitaan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan
  7. Mengetik surat yang akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan
  8. Menyampaikan surat-surat kejurusitaan kepada alamat yang bersangkutan
  9. Dalam menyampaikan surat pemanggilan dengan memperhatikan alokasi waktu sidang agar klasifikasi surat menjadi patut
  10. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak atau yang berwenang sehingga klasifikasi surat menjadi sah
  11. Berusaha menyampaikan surat kejurusitaan pada saat waktu dan tempat yang tepat agar berhasil guna dan berdayaguna
  12. Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan
  13. Menyerahkan salinan resmi berita acara penyitaan kepada pihak yang berkepentingan;
  14. Menyerahkan surat-surat yang telah menjadi akta otentik kepada pihak yang berkepentingan;
  15. Menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang situasi di lapangan
  16. Memberikan informasi kepada pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.<sup>45</sup>
- b) Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan.

Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1989 untuk menjalankan paksa putusan (*eksekusi*) oleh Jurusita (*deuwarder*), termasuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita untuk mendapatkan kembali barangnya (*revindicatoir-beslag*) masih

---

<sup>45</sup>Ibid ,h.127

harus meminta bantuan kepada badan Peradilan umum. Namun dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 setiap putusan oleh Pengadilan Agama tidak perlu lagi meminta bantuan atau pengukuhan oleh Peradilan Umum, termasuk dalam perihal Jurusita.<sup>46</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam putusan, yaitu putusan akhir (*eindvonnis*) dan putusan sela (*tussenvonnis*). Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, sedangkan putusan sela adalah yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan perkara. Dalam putusan sela ada dua jenis putusan yaitu putusan *praeparatoir*, yaitu Putusan yang tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir, dan putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir.<sup>47</sup>

Sedangkan putusan hakim menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu:

1. *Putusandeleclaratoir*, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum X.

---

<sup>46</sup>Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h.12

<sup>47</sup>R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1992), h.127

2. *Putusan constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.
3. *Putusan condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar utang.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya.<sup>48</sup>

Dalam hal pemanggilan pihak-pihak petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 H.I.R. (*Herziene Inlandsch Reglement*), bahwa:

1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa hukum.
2. Jika tidak ada orang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan

---

<sup>48</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju,1995),h.1

seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu. Dalam pasal 390 H.I.R. menentukan, bahwa<sup>49</sup>:

1. Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Tentang orang yang sudah mati, maka surat jurusita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal yang terkemudian dari orang yang mati itu di Indonesia; maka kepada desa atau bek itu harus berbuat sebagaimana teratur pada ayat di atas ini. Jika orang yang mad itu masuk golongan orang timur asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan tercatat kepada balai harta peninggalan.
3. Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita dengan menempelkan pada pintu yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhak.

---

<sup>49</sup>Ibid,h.2

### 3. Pola pengambilan putusan hakim

Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari Court Of Law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat Peradilan Agama memahami pengertian administrasi secara luas.

Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar, tetapi yang dimaksud administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir.

Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu : menghimpun, mencatat, mengolah, mengandakan, mengirim dan penyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas.<sup>50</sup>

Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal.

Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

---

<sup>50</sup>Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU 3/2006). Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas:

1. Pelaksana Administrasi Perkara
2. Pendamping Hakim dalam persidangan
3. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan Tugas-tugas Kejurusitaan lainnya.<sup>51</sup>

Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal Panitera berhalangan maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana tugas kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh Jurusita Pengadilan Agama atau Juru Sita Pengganti.

Untuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama, tugas Pelaksana putusan/Penetapan Pengadilan tidak diatur. Hal ini karena sebagai peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan Eksekusi. Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam pasal 99 Undang- Undang Nomor 7 tahun

---

<sup>51</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1998), h. 43

1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu membuat daftar semua perkara yang diterima kepanitera serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.<sup>52</sup>

Adapun tanggung jawab Panitera adalah sebagaimana dalam pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 yaitu bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan. dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara. uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepanitera. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pengadilan Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.

- 1) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (Verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
- 2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
- 3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak, dalam menaksir biaya-biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang Ikrar Talak.

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 45

5) Penerimaan perkara perlawanan (Verzet) hendaknya dibedakan antara perlawanan (Verzet) terhadap putusan Verstek dengan perlawanan pihak ketiga (Darden Verzet).

6) Penerimaan Verzet terhadap putusan Verstek tidak diberi nomor baru. sedang perlawanan pihak ketiga (Darden Verzet) dicatat sebagai perkara baru dan mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan.<sup>53</sup>

7) Dengan demikian penerimaan perkara secara keseluruhan meliputi:

(1) Perkara Permohonan

(2) Perkara Gugatan

(3) Perkara Banding

(4) Perkara Kasasi

(5) Perkara PK

(6) Perkara Eksekusi

8) Selain tugas-tugas penerimaan perkaraseperti tersebut di atas, maka meja pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

9) Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak perlu dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari 1994, Nomor: MA/KumdiI/012/I/K/1994.

#### **4. Macam macam eksekusi jurusita**

Hukum acara Peradilan Agama mengenal beberapa macam sita dalam prakteknya yaitu:

---

<sup>53</sup>Ibid,46

a. Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*)

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tegugat yang di sengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.<sup>54</sup> dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus dipengadilan atau sudah diputus tapi belum dijalankan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau tetap, maka ketua Pengadilan atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dapat di lakukan penyitaanterhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu.<sup>55</sup>

Dari pengertian dan ketentuan sita jaminan sebagaimana tersebut diatas, maka cirri-ciri dari sita jaminan tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Sita jaminan atas harta yang di sengketakan status pemiliknya atau terhadap kekayaan tergugat dalam sengketa utang-piutang atau juga dalam sengketa tuntutan ganti rugi.
2. Obyek sita jaminan itu meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang terwujud dan tidak terwujud.
3. Pembebanan sita jaminan bisa diletakkan hanya atas benda tertentu, jika sita di dasarkan atas sengketa kepemilikan (mengenai benda tertentu), atau atas harta

---

<sup>54</sup>Marzuki *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990),hlm,67

<sup>55</sup>Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 182

kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan apabila gugatan didasarkan atas utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.<sup>56</sup>

4. Permohonan itu harus ada alasan bahwa tergugat di khawatirkan akan memindah tangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa atau jaminan, dan terdapat tanda-tanda atau fakta-fakta yang mendasari kekawatiran itu.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan penyitaan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah penyitaan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Penyitaan atas harta tergugat bisa bersifat permanen jika sita itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan keputusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap atau lelang yang memenuhi pembayaran sejumlah uang. Penyitaan bisa juga tidak bersifat permanen jika sita yang telah di letakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.<sup>57</sup>

Sehubungan hal tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun kesalahan dalam melaksanakan sita jaminan ini, maka acuan yang harus menjadi pedoman ialah hakim dalam pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjamin gugatan, penggugat tidak illusior (hampa) pada saat

---

<sup>56</sup>Ibid,ha 168

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 60.

putusan nanti memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu di eksekusi. Sedangkan hak atas benda sitaan tetap di miliki oleh penggugat sampai putusannya di laksanakan oleh Pengadilan Agama. Barang-barang yang disita itu penguasaannya tetap dimiliki oleh tergugat dan tetap masih dipegang oleh tergugat. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 197 ayat (9) dan pasal 212 R.Bg.

#### b. Sita Revindikasi

Sita revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada ditangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli.<sup>58</sup>

Dalam pasal 226 ayat (1) HIR dan pasal 260 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada di tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta dengan surat atau secara lisan kepada ketua pengadilan Agama dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak tersebut dan pada saat nantinya setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat di perintahkan agar diserahkan kepada pemilik sebenarnya. Tindakan penyitaan barang bergerak dari tangan yang memegangnya merupakan tindakan hukum dengan maksud untuk menjaga kepentingan orang yang memiliki barang tersebut supaya tidak dialihkan kepada orang lain oleh pemegangnya sampai putusan terhadap perkara yang diajukan itu ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya.

---

<sup>58</sup>Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), hal, 208.

Dari pengertian dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat di kemukakan bahwa sita revindikasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat.
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang di kuasai oleh tergugat secara tidak sah atau melawan hukum.
3. Objek sita revindikasi ini hanya terbatas benda bergerak saja yang tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik.

Melihat cirri-ciri sita revindikasi sebagaimana tersebut diatas, maka terlihat perbedaan fundamental dengan sita jaminan yaitu:

1. Obyek sita jaminan pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan data revindikasi terbatas.
2. Dasar alasan permohonan dan pengabulan sita jaminan boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh juga berdasarkan sengketa uatang-piutang atau tuntutan ganti rugi sedangkan sita revindikasi hanya berdasarkan sengketa hak milik saja.
3. Pada sita jaminan, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan tergugat, sedangkan pada sita revindikasi barang yang disita langsung diserahkan kepada kekuasaan penggugat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Ibid,hal.209

Sedangkan persamaannya dari kedua macam sita tersebut terletak dalam maksudnya:

1. Untuk menjamin gugatan apabila di kemudian hari ternyata dikabulkan.
2. Dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang dan dalam hal gugat tersebut dikabulkan.
3. Dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak di terima, maka baik sita jaminan maupun sita revindikasi dapat di perintahkan untuk diangkat.<sup>60</sup>

Sita revindikasi di Pengadilan Agama yang menyangkut bidang kewarisan hanya mungkin dapat dilaksanakan penyitaan dalam bidang harta atau barang-barang asal yang di kuasai oleh tergugat, dalam bidang harta guna kaya (gonogini) mungkin dapat dilaksanakan sita revindikasi terhadap barang-barang bawaan dari suami atau istri dalam suatu perkara yang berada dan di kuasai oleh suami atau istri dalam suatu perkara gugatan sebagaimana tersebut dalam pasal 66 dan 86 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### c. Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

Seta eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan sebagaimana

---

<sup>60</sup>Retno Wulan Sutanito dan Iskandar Oiripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hal, 104

mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

Dalam pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 R.Bg, dinyatakan bahwa apabila jangka waktu yang telah ditetapkan terakhir tergugat tidak mau memenuhi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak milik tergugat dan apabila barang tersebut tidak ada atau tidak cukup, maka barang-barang bergerak milik tergugat yang dianggap cukup untuk di pergunakan sebagai pembayaran uang disita.<sup>61</sup>

Berdasarkan ketentuan sita eksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka sita eksekusi memiliki cirri-ciri yang berlainan dengan sita jaminan dan sita revindikasi. Adapun cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan itu terhadap barang-barang yang disengketakan.
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi putusan Pengadilan Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
3. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
4. Kewenangan memerintah eksekusi sepenuhnya berada ditangan ketua Pengadilan Agama bukan Atas perintah ketua majlis.

---

<sup>61</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta, Rineka, 2009), hlm 57

5. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan anti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk menyita langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang juga melaksanakan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tidak digunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektifitas fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya.

Efektifitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat berusaha untuk memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela.<sup>62</sup>

#### d. Sita Marital (*Marital Beslag*)

Sita marital adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian. Pada dasarnya sita marital sama dengan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dia merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi

---

<sup>62</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 85.

terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan sita marital timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih di periksa di Pengadilan Agama maka para pihak di perkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan. Adapun tujuan dari sita marital adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>63</sup>

Terjadinya keutuhan harta bersama dalam kasus sita marital harus diartikan meliputi seluruh harta bersama. Tidak boleh diartikan hanya untuk sebagian saja. Jadi sita marital tidak harus diletakkan pada harta bersama yang berada ditangan tergugat. Tapi sekaligus meliputi harta bersama yang berada ditangan penggugat. Sita marital tidak parsial tapi utuh dan menyeluruh.

Mahkama Agung RI dalam pandangannya dan pendapatnya atas beberapa masalah teknis Peradilan mengemukakan bahwa penggunaan istilah sita marital sedikit banyak mengandung kericuan dan kontroversi dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal ini telah meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumahtangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum. Pandangan ini sangat berbeda dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 105 BW yang menetapkan kedudukan suami sebagai kepala dalam persatuan suami istri dan suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik istri, tetapi istri

---

<sup>63</sup>Ngatno, PTA Medan, *Pedoman Praktek Penyitaan pada Pengadilan Agama*, 1989, hal, 14

harus patuh kepada suami, suami boleh menjual harta bersama tersebut tanpa campur tangan pihak istri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penggunaan istilah sita marital dalam kerangka Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap kurang etis. Adapun istilah yang dianggap pas dan cocok dengan pandangan filosofis Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sita harta bersama dan ini sesuai dengan legal term sebagaimana tersebut dalam pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut. Oleh karena itu penggunaan sita harta bersama perlu di bukukan agar menjadi law standart.<sup>64</sup>

Landasan hukum sita harta bersama ini di sebutkan dalam pasal 14 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana di kemukakan selama berlangsungnya gugatan perceraian pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri. Bahkan dalam KHI di mungkinkan dapat mengajukan sita atas harta bersama diluar gugatan perceraian atas alasan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan atas harta bersama seperti boros, perjudi dan sebaliknya.

## **5. Tata Cra Sita prosedur kerja jurusita**

---

<sup>64</sup> Ibid, hal 15

Tata cara sita atau prosedur sita dalam pembahasan ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap permohonan sita dan pelaksanaan sita.<sup>65</sup>

a. Tahap Permohonan Sita

Tahap permohonan sita adalah suatu tahapan yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan sita, yaitu tahapan pengajuan sita. Terjadinya pelaksanaan sita tergantung pada adanya permohonan dari pihak yang berperkara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa timbulnya perkara perdata itu sepenuhnya di serahkan pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Demikian juga menurut pasal 174 ayat (2 dan 3) HIR, yaitu hakim wajib mengadili dari seluruh bagian gugatannya, dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada di tuntutan atau mengabulkan yang lebih dari yang di tuntutan. Catatan mengajukan sita ada dua bentuk yaitu:

1. Permohonan diajukan bersamaan dengan gugatan pokok dalam surat gugatan, tata cara seperti ini paling baik ditinjau dari segi hukum acara perdata, yaitu permohonan sita yang diajukan penggugat secara tertulis dalam gugatan, sekaligus bersamaan dengan mengajukan gugatan pokok. Bila tata cara yang diatas ditempuh penggugat, maka dapat menyusun formasi gugatan sesuai dengan pedoman sistematika sebagai berikut.

- a. Dirumuskan pada bagian setelah uraian posita.

- b. Dalam petitum, harus diminta agar sita dinyatakan sah dan berharga.

---

<sup>65</sup>M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1998), hal, 290

2. Permohonan dapat diajukan secara terpisah dari pokok perkara bentuk pengajuan permohonan yang kedua ini oleh penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri, terpisah dari pokok gugatan perkara, maksudnya disamping gugatan perkara, penggugat mengajukan sita dalam surat yang lain. Bahkan mungkin dan boleh mengajukan permohonan secara lisan, tetapi bentuk ini jarang terjadi dalam praktek peradilan. Kelangkaan praktek tersebut tidak berarti melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan secara lisan.<sup>66</sup>

Dalam surat permohonan sita harus di uraikan dengan jelas diantaranya yaitu:

- a. Pihak-pihak dalam perkara
- b. Alasan-alasan permohonan sita
- c. Barang-barang yang di mohonkan sita
- d. Petitum sita

Berkaitan dengan permohonan sita, Sudikno Mortokusumo menyatakan bahwa dalam prakteknya permohonan sita diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sebab pada hakekatnya penyitaan sudah menilai pokok sengketa. Hal ini dapat di lakukan apabila permohonan sita diajukan selama proses persidangan berlangsung atau selama perkaranya di periksa. Selanjutnya apabila penggugat mengajukan permohonan sita bukan waktu proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama, melainkan setelah perkara berada di tingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada

---

<sup>66</sup>Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hal 71

Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara, melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama.

Begitu pula apabila perkara pada tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama.

#### b. Tahapan Pelaksanaan Sita

Tahapan pelaksanaan sita dalam pembahasan ini akan di bagi dua bagian yaitu:

##### 1. Pemeriksaan Permohonan Sita

Setelah permohonan sita diajukan oleh pemohon atau penggugat, maka hakim atau ketua majlis memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang di mohonkan sita serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang di kemukakan si pemohon. Untuk melakukan pemeriksaan pada alat bukti dari barang-barang yang di mohonkan sita, ada tiga cara yaitu:

- a. Tahapan mengadakan persidangan, bilamana alat-alat bukti yang di kemukakan oleh si pemohon sita terdiri dari surat-surat otentik.<sup>67</sup>
- b. Dengan cara membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas status barang yang dimohonkan sita di pengadilan Agama sepanjang barang-barang tersebut telah memenuhi syarat untuk di sita.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid 72

<sup>68</sup> Ibid ,hal 72

- c. Apabila hakim atau ketua majlis dalam memeriksa ternyata ada barang-barang yang di mohonkan sita tersebut menyangkut hakmilik atau keperdataan lain yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan maka penyitaan di tangguhkan dan penggugat di perintahkan untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah disampaikan kepada pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan membawa bukti bahwa sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hakim atau ketua majlis setelah memeriksa dan di pandang setelah cukup dan selesai, maka ketua majlis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut. Apabila permohonan ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.<sup>69</sup>

## 2. Peletakan atau Pelaksanaan Sita

Apa bila permohonan sita di kabulkan maka hakim atau ketua majlis yang memeriksa perkara mengeluarkan surat penetapan yang isinya mengeluarkan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakannya. Juru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat di percaya (pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan

---

<sup>69</sup>Ibid, hal.74

penyitaan juru sita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.<sup>70</sup>

Tujuan pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan turut andil menyaksikan jalannya penyitaan dan memberitahukan kepada khalayak ramai tentang maksud kedatangan juru sita serta menjelaskan bahwa barang-barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak atau memindah tangan kan barang-barang tersebut yang telah disita kepada orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana<sup>71</sup>. Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut, jurusita melaksanakan penyitaan yaitu:

- a. Mengecek apakah penyitaan itu sudah di beritahukan secara sah dan resmi
- b. Mengecek hadir tidaknya pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita
- d. Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, pekarangan, bangunan dan sebagainya.
- e. Membuat catatan yang perlu yang terjadi selama penyitaan.

---

<sup>70</sup>Ibid,hal.75

<sup>71</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 138

- f. Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitera, atau juru sita atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan.
- g. Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara tersebut.

Setelah juru sita melaksanakan hal-hal diatas, maka juru sita menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak yang tersita. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. dimana dikemukakan bahwa penyitaan barang-barang yang bergerak hendaknya disimpan pada pihak tersita dimana barang itu berada atau sekaligus diperintahkan untuk dibawah ketempat yang patut, kalau yang disita berupa uang , ketentuan tersebut dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. juga berlaku kepadanya karna uang digolongkan kepada barang yang bergerak.<sup>72</sup>

Penyitaan uang yang disita itu boleh dilaksanakan pada bank dimana uang itu disimpan atau boleh juga dipindahkan ketempat lain yang dianggap patut, misalnya dikas kepaniteraan Pengadilan Agama dengan ketentuan uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau dipinjam oleh siapapun. Dalam hal penyitaan atas barang tetap, maka pihak yang barangnya disita itu menjadi penyimpan menurut hukum asalkan penguasaannya tidak menimbulkan turunya nilai harga barang tetap tersebut<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid,hal.139

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta,Yasan Al-Hikmah,2000), hal, 64.

Dalam hal pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang tidak bergerak itu harus dilaksanakan dilokasi barang itu berada dengan mencocokkan sifat-sifat, bentuk maupun batas-batasannya. Apabila pada lokasi yang telah ditentukan jurusita tidak menemukan barang-barang yang akan disita atau tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh pihak 1 pemohon, maka juru sita membuat berita acara sita yang isinya menerangkan bahwa barang-barang yang akan disita tidak ada atau tidak ditemukan dilokasi dengan yang tercantum dalam penetapan sita.<sup>74</sup>

Apabila penyitaan diletakkan terhadap barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada diluar wilayah hukum suatu Pengadilan Agama dimana barang-barang itu berada, maka ketua Pengadilan Agama membuat surat permohonan sita dengan melampirkan penetapan sita yang telah dibuat oleh majlis hakim dengan melampirkan mencantumkan kata-kata” memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Agama, dengan perantara juru sita Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang mendapat pendelegasian sita itu menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita sesuai dalam penetapan sita. Jadi Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan sita itu tidak perlu membantu penetapan sita baru, tepi dapat secara langsung membuat surat tugas atau menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita yang dimintakan, Pengadilan Agama yang melaksanakan sita itu berkewajiban segera mengirim

---

<sup>74</sup>Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo,1998), hal, 212

hasil pelaksanaan sita itu kepada pengadilan Agama yang meminta sita dalam tempo 2 x 14 jam dalam bentuk berita acara penyitaan sesuai dengan maksud dalam pasal 195 ayat (5) HIR. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama.

Selanjutnya setelah juru sita melaksanakan penyitaan maka ia melaporkan penyitaan itu kepada ketua majlis hakim yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan menetapkan sah, penyitaan tersebut yang dicatat dalam berita acara persidangan.

Apabila barang yang disita berupa benda yang tetap atau benda yang tercatat pada lembaga atau kantor pemerintah, maka hal itu di beritahukan kepada lembaga atau kantor yang bersangkutan misalnya :

- a. Sita atas tanah, harus harus di daftar kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- b. Sita atas kendaraan, harus didaftar pada kantor SAMSAT (Satuan Adminis trasi Satu Atap) yang bersangkutan. Dan setiap ada barang yang telah di letakkan sita harus dicatat dalam buku register sita Pengadilan Agama.<sup>75</sup>

## **6. perananjuru sita dalam harta gonogini menurut pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>75</sup>Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung Bandar Maju, 1997), hal 77

Dalam Kompilasi Hukum Islam perihal sita jaminan di terangkan dalam pasal 95 bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian , apabila salah satu suami atau istri melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan atas harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dilihat dari sudut substansi apa yang tersebut dalam pasal 95 KHI tidak ada masalah yang berarti dan justru sangat bermanfaat demi keutuhan harta bersama dalam suatu rumah tangga. Tetapi apabila dilihat dari segi formilnya telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang sulit di pecahkan, karena bertentangan dengan teori maupun praktek sita jaminan selama ini, persoalan-persoalan tersebut adalah<sup>76</sup> :

- a. Sita jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 95 KHI itu terkesan berdiri sendiri, padahal sita jaminan yang di praktekkan selama ini assesoir dengan perkara pokok yang diajukan para pihak.
- b. Termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama atau bukan, karena kalau mengacu pada pasal 49 dan penjelasan undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa ketentuan sita jaminan itu termasuk wewenang absolut sebagai salah satu perkara.

---

<sup>76</sup>Arman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya, Pustaka Tinta mas, 1997), hlm, 40

- c. Bagai mana jika dikaitkan laporan LI.8 (B.2) perkara gugatan atau permohonan, kalau perkara gugatan amar putusannya bersifat *Condemnatoir* sehingga sitanya bukan lagi sita jaminan tetapi sita eksekusi.
- d. Terhadap sita jaminan model ini bagaimana cara dan penerapannya di Pengadilan Agama ?bisakah di laksanakan tersendiri tanpa di kaitkan dengan suatu perkara yang lain.

Dalam berbagai diskusi yang dilaksanakan para praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama, ternyata solusi yang disampaikan untuk mencari jalan keluar masih belum final. Padahal prinsip yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang di ajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang No 14 tahun 1970. Dengan demikian, meskipun masuk pasal 95 KHI jika dilihat dari segi hukum acaranya kurang jelas Pengadilan Agama tetap wajib memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.<sup>77</sup>

### C. Perisib resolusi konflik dalam Islam melaksanakan sita

Prinsip resolusi konflik dalam melaksanakan diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bantuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (*litigasi*).<sup>78</sup>

---


<sup>77</sup>Ibid, hal 41

<sup>78</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012), h.54

Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Mohammed Abu Nimer merumuskan prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Alquran dan dipraktikkan Nabi Muhammad.<sup>79</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Perwujudan Keadilan

Keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam elah memberikan kedudukan yang *adil* antar-orang yang kuat dengan orang lemah. Dalam melaksanakan tugas juru sita pentingnya melihat keadilan dalam melaksanakan putusan hakim untuk melakukan eksekusi pelaksanaan dari putusan hakim. Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam Q.S ayat 90, Allah menyatakan:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Mohammed Abu Nimer *mediasi dalam hukum Islam*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) h.48

<sup>80</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* .(Surabaya: CV. AL hidayah 2002 ),h 415

Dalam Islam, keadilan Tuhan berkaitan dengan wahyu dan kebijaksanaannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat diterapkan pada setiap orang dan setiap tempat.<sup>81</sup>

b. Prinsip Kesamaan (Equality)

Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan pada *paradigma* bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini adalah suatu ajaran bahwa asal usul manusia adalah sama.

Islam tidak memandang kemuliaan dan keistimewaan seseorang pada ras, etnis, atau kata suku, tetapi Islam memiliki dua kriteria yang membuat orang memiliki kemuliaan yaitu keimanan dan amal sholeh.<sup>82</sup>

c. Melindungi Kehidupan Manusia

Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah bernilai yang mesti dijaga dan dilindungi. Seluruh sumber daya mesti digunakan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah kekerasan.

d. Perwujudan Damai

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif

---

<sup>81</sup>Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), h.38

<sup>82</sup>Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2, ( Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993), h.194

menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

#### e. Pengetahuan dan Kekuatan Logika

Kemampuan akal dan rasionalitas memiliki peran menentukan bagi sukses tidaknya dialog penyelesaian konflik. Dalam resolusi konflik, pendekatan rasional akan mempercepat, lahirnya kesepakatan damai, sehingga dapat menghindari timbulnya kekerasan.<sup>83</sup>

#### f. Kreatif dan Inovatif

Strategi non-kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan.

Inovasi dapat lahir dari suatu proses berfikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka.<sup>84</sup>

#### g. Saling Memaafkan

---

<sup>83</sup>H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000),hal.35

<sup>84</sup>R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2000), hal.39

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara Ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.<sup>85</sup>

#### h. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Pilihan moral dan keyakinan rasional merupakan prinsip Islam, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat oleh orang lain.

#### I. Sikap Sabar

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguk atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada orang muslim maupun sesama non muslim. Sabar adalah suatu kebaikan yang mesti dipertahankan orang Islam. Sabar ikut memelihara keyakinan kuat pada Tuhan. Kata sabar memiliki implikasi makna, antara lain: (1) sabar melakukan pekerjaan cermat, teliti, dan tidak terburu-buru; (2) sabar dari ketekunan, keteguhan hati, tabah dalam berusaha dalam mencapai tujuan; (3) sistematis dan tabah dalam menentang

---

<sup>85</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: Sahabat Ilmu. 2010).hal,815

ketidakteraturan atau mengubah tindakan; dan (4) perilaku periang ketika mengalami penderitaan.<sup>86</sup>

#### **A. Konsep harta gonogini**

##### 1. Pengertian harta bersama

###### a. Pengertian harta bersama

Secara istilah, merupakan sebuah istilah hukum yang populer dimasyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah harta bersama, yang secara hukum artinya, “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami dan istri”.<sup>87</sup>

Dalam kamus umum besar bahasa Indonesia, pengertian harta bersama yaitu ‘harta perolehan selama bersuami istri’.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan ditinjau air, baik dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata (KUHP), maupun kompilasi hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Tetapi, istilah lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Sedangkan menurut Drs. Fachur Rahman, memberikan definisi bahwa harta bersama adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh

---

<sup>86</sup>Habiburrahman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2011), h.198

<sup>87</sup>Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 342

keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga.<sup>88</sup>

Diberbagai daerah ditanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku dimasing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta bersama diistilahkan dengan *haeruta sihareukat*, di Minangkabau masih dinamakan harta *suarang*, di Sunda digunakan istilah *gunakaya*, di Bali disebut dengan *druwe gabro* dan di Kalimantan digunakan istilah barang perantangan. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah “harta bersama” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon*

---

<sup>88</sup>Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Bulan bintang, Jakarta, 1965, hal 18

*gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>89</sup>

kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.<sup>90</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>91</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama

---

<sup>89</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, hal, 114

<sup>90</sup>Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1995, 149.

<sup>91</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995, hal, 342.

perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Pengertian tersebut sejalan dengan bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 undang-undang no. 1 tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini kompilasi hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>92</sup>

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu: hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah

---

<sup>92</sup>Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta GonoGini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011,hal,130

menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya. Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan, "*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*".

Pasangan suami istri membeli rumah atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Jika ada salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92, "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*".<sup>93</sup>

Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, "*harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*". Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada pasal 124 ayat 1 menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 menyatakan bahwa suami

---

<sup>93</sup> Ibid, hal 131

dapat menjual, memindah tangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, "*pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing*". Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggungjawab masing-masing.

a. Dasar hukum harta bersama

Mengenai status harta bersama tersebut ada beberapa dasar hukum yang mengatur adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang mana apabila suatu perkawinan berlangsung maka seketika itu juga timbullah harta bersama antara suami isteri.<sup>94</sup>

Apabila perkawinannya putus karenan perceraian, kematian dan karena alasan putusan perkawinan yang lainnya maka salah satu akibat hukum putusnya suatu perkawinan adalah harta bersama. Dasar hukum harta bersama dalam sebuah perkawinan dapat diambil dari dasar fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

1) Dasar hukum harta bersama dalam fikih munakahat

Apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-

---

<sup>94</sup>Ibid, hal 132

kalimat Allah swt untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dianggap mendukung adalah sebagai berikut :

a) QS. An-Nisa' (4) : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".<sup>95</sup>

b) QS. An-Nisa' (4) : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."<sup>96</sup>

c) QS. An-Nisa' (4) : 34

<sup>95</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, CV karya utama, Surabaya, 2005, 104

<sup>96</sup>*Ibid*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>97</sup>

d) QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”<sup>98</sup>

e) QS. Al-Baqarah (2): 228

<sup>97</sup>Ibid,34

<sup>98</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, CV karya utama, Surabaya, 2005, 572

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>99</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur'an diatas adalah beberapa ayat yang bisa digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, semua ayat di atas dipandang mendukung kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami dan isteri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad syirkah untuk menyatukan harta suami dan isteri.

## 2) Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia

<sup>99</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, CV karya utama, Surabaya, 2005, 45

Dasar hukum harta bersama diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal. Selengkapnya akan dikutip berikut ini:

a) Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b) Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c) Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>100</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang harta bersama.

Secara berurutan akan dikutip sebagai berikut:

a) Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

---

<sup>100</sup>UU Perkawinan, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974*, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, 13

## b) Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

## c) Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

## d) Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.<sup>101</sup>

2. Syarat-syarat pemanfaatan harta bersama dan syarat-syarat poligami
  - a. Syarat-syarat pemanfaatan harta bersama

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik pasal 35 undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan

---

<sup>101</sup>*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, 2007, hal,31.

keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.<sup>102</sup>

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Diantaranya sebagai berikut :

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimana pun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

---

<sup>102</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003,hal, 275

- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.<sup>103</sup>

- 3) Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk

---

<sup>103</sup>Ibid, hal, 276

harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.<sup>104</sup>

#### 4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.


#### 5) Segala penghasilan pribadi suami istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### D. Kerangka Pikir

Gambar 1.2

<sup>104</sup> TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN JURU SITA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1 A



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang hendak menggambarkan perana Jurus Sita dalam penyelesaian perkara harta gono-gini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir berikut: (1), Naturalistik, dengan proses (2), Data Deskriptif, (3), Berurusan dengan proses, (4), induktif dan, (5), Makna.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya. Karakteristik tersebut, adalah: naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci, data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka, berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk, induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus keumum), dan makna, yaitu penelitian kualitatif sangat mempedulikan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang diperoleh.

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya

---

<sup>59</sup>Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2011), 2-3.

*Metodologi Penelitian Kualitatif* bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>60</sup>

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah alami. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif melakukan suatu penelitian pada latar alamiah”,<sup>61</sup> sehingga Penulis berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis yang Penulis maksud.

### ***B. Rancangan Penelitian***

Rancangan penelitian pada dasarnya masih bersifat merencanakan sesuatu kegiatan sebelum penelitian di lapangan terlaksana. Kegiatan merencanakan ini mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Dalam banyak hal pada penelitian kualitatif komponen-komponen yang akan dipersiapkan itu masih bersifat sebagai kemungkinan. Sehubungan dengan hal demikian itu, Lincoln dan Guba mendefinisikan bahwa:

Rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.* 5.

<sup>61</sup>*Ibid.*, 4.

<sup>62</sup>*Ibid.* 236.

Dari kutipan di atas dapatlah diambil sebagai kesimpulan dari rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif.

Sesuai dengan judul tesis yang akan dibahas adalah berkenaan dengan Dampak perceraian akibat perkawinan usia dini, maka peneliti menggunakan rancangan studi kasus tunggal dan multi kasus. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi dampak perceraian akibat perkawinan usia dini.

Rancangan studi kasus tunggal yang dimaksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meredam atau meminimalisir terjadinya perceraian akibat perkawinan usia dini. Sedang rancangan multi kasus adalah peran juru sita pengadilan agama kelas 1 a kota palu dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini, tentunya akan dapat mengetahui peranan juru sita pengadilan klas 1 A Palu, dan pada akhirnya ditemukanlah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka mengetahui peran juru sita dalam menyelesaikan perkara Gono gini.

### ***C. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di kota Palu, di mana tempat tersebut terdapat lembaga jurusita sebagai tim eksekusi pengadilan agama, di Palu adalah sebuah wilayah yang sangat strategis untuk dijangkau, yakni posisinya berada di jalan WR.SUPRATMAN NO.10 Palu barat,

### ***D. Kehadiran Peneliti***

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan proses penelitian kualitatif ini haruslah berada di lokasi penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan tesis ini. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul

data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data.

S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian didapatkan dari orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Kepala pengadilan Agama klas 1 A palu. Dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana IAIN Palu yang ditujukan kepada Kepala pengadilan Agama klas 1A palu . Surat tersebut berisikan permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di Desa tersebut. Dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Para informan yang akan diwawancarai (*interview*) oleh Penulis akan diupayakan mengetahui keberadaan Penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

---

<sup>63</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

Keberadaan peneliti di lokasi penelitian juga merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Peneliti yang telah diberikan surat mendapat dari lembaga tertentu untuk melakukan penelitian, tentunya telah diketahui oleh subyek penelitian atau para informan di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerjasama dengan para responden dalam mengambil data-data yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui di lokasi dapat teratasi. Selain itu juga peneliti dapat menggunakan instrumen lain sebagai pendukung dalam penelitian tesis ini.

Pada populasi pendidik, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*,<sup>64</sup> yaitu *purposive sampling*: “menentukan seseorang menjadi sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu”<sup>65</sup>. Dengan demikian, sampel tersebut harus memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap representatif. Ciri-ciri apa yang esensial, “bergantung pada penilaian atau pertimbangan peneliti”<sup>66</sup>.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer, data sekunder dan data kepustakaan, sebagaimana uraian dibawah ini:

---

<sup>64</sup>Non Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Muhammad Subuh, *Pengertian Probability Sampling dan Non Probability Sampling* (<http://infomanajemenkomunikasi.blogspot.com>), diakses pada tanggal 17 April 2016.

<sup>65</sup>*Ibid.* 64.

<sup>66</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. IV; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001), 98.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”<sup>67</sup>. Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”<sup>68</sup>.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: jurusita, hakim pengadilan Agama, panitra, orang yang berperkara dalam gonogini.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”<sup>69</sup>. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

---

<sup>67</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 155.

<sup>68</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 42.

<sup>69</sup>*Ibid.* 46.

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”<sup>70</sup>. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama melalui kata-kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang dan tanpa mengesampingkan sumber data yang lain.

#### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Penggunaan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif.”<sup>71</sup> Dalam penelitian studi kasus, terdapat “enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.”<sup>72</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Teknik Observasi**

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada pelaksanaan maupun eksekusi yang di lakukan oleh juru

---

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 112.

<sup>71</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

<sup>72</sup>Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

sita,”<sup>73</sup> “dengan menggunakan panca indera.”<sup>74</sup> Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Pentingnya teknik observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin bahwa:

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang topik yang akan diteliti. Jika studi kasus berkenaan dengan suatu teknologi baru, misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud. Sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar<sup>75</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, observasi memiliki kedudukan penting terhadap hasil penelitian. Karena hasil observasi merupakan tambahan data yang sangat berharga untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti sebagai informasi pembanding dari hasil wawancara, sehingga memiliki fungsi saling menguatkan antara informasi observasi dan informasi wawancara.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang akan dilakukan Penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi dilokasi penelitian.

---

<sup>73</sup>*Ibid.* 125.

<sup>74</sup>Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

<sup>75</sup>*Ibid.* 113.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Dalam penelitian ini, beberapa target yang ingin di awancarai diantaranya orang yang bersengketa, Hakim dan juru sita. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.”<sup>76</sup> Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus, sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik kedalam situasi yang berkaitan dapat memberi bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang akan digunakan adalah metode wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.”<sup>78</sup>

c. Teknik Dokumentasi

---

<sup>76</sup>*Ibid.* 165.

<sup>77</sup>*Ibid.* 111.

<sup>78</sup>*Ibid.* 110.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
- b) Dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian studi kasus adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.”<sup>80</sup> Dengan demikian penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data studi kasus, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan.

### ***G. Analisis Data***

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis

---

<sup>79</sup>Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

<sup>80</sup>*Ibid.* 104.

data yang telah diperoleh tersebut. Menurut Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.”<sup>81</sup> Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionisme* teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.<sup>82</sup>

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh Penulis tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya.

---

<sup>81</sup>*Ibid*, 103

<sup>82</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

<sup>83</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu: menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, jadi data yang telah direduksi disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema atau kategorisasi permasalahan, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut.

## 3. Verifikasi Data Dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.* 17.

<sup>85</sup>*Ibid.* 19.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, Penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.<sup>86</sup>

Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

#### ***H. Pengecekan Keabsahan***

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka Penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi di lapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan teman

---

<sup>86</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. XXIX; Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997), 36.

sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan Penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”<sup>87</sup>

Adapun triangulasi yang akan Penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat di capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan datan yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke

---

<sup>87</sup>*Ibid.* 178.

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*

lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

##### 1. Dasar hukum pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

##### 2. Sejarah pembentukan pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zama penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "GADHI" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan meyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan AGAMA.<sup>1</sup>

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua

---

<sup>1</sup> Profi pengadilan Agama Palu kelas 1 A tahun 2018 h.1

Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak **KH. MAHFUD GODAL**, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktisi TU/ Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha ( Alimin Muchtar ).

Pada Saat Bapak KH.Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi

dikompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.<sup>2</sup>

### 3. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu

Seiring berjalannya waktu pengadilan agama Palu kelas 1 a telah di pimpin oleh orang orang yang mencurahkan segenap pemikiran dan usahanya untuk memajukan lembaga pengadilan Agama Palu kelas 1 A berikut Nama pimpinan dari prode pertama sampai sekarang

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 2

Tabel: 1  
Daftar ketua pengadilan dari pertama sampai sekarang

NO.	Nama pimpinan	Masa jabatan
1.	KH. Mahfud Godal	1965-1981
2.	Drs. Hamzah tingku	1981-1988
3.	Saifuddin noor hadi	1988-1994
4.	Drs. Dadi suryadi	1994-1995
5.	Drs. Ahmad dahla, SH.,MH	1995-1999
6.	Drs.H. Ucup supriadi	1999-2003
7.	Dady suyadi SH,MH	2003-2005
8.	Yasin irfan MH	2005-2007
9.	Drs.Akhmad syamsudin SH,MH	2007- 2010
10.	H.Sutarman SH	2011-2015
11.	Drs. Khalis	2015-2019
12.	Drs. H.Mukhtar, SH., MH	2019

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

4. . Jumlah data Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Palu ada

Adapun data dan jumlah hakim di pengadilan Agama Palu sebagai berikut

Tabel: 2  
Jumlah Hakim an pegawai pengadilan Agama Palu tahun 2019

No.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	Hakim	15	3	18	
2.	Panitra	1	-	1	
3.	Sekretaris	1	-	1	
4.	Panitra muda	1	2	3	
5.	Panitra pengganti	2	10	12	
6.	Juru sita	3	-	3	
7.	Juru sita pengganti	6	3	9	

8.	Pejabat sturktural				
9.	Pejabat fungsional	2		2	
10.	Staf	2	6	8	
11.	Honorar	0	-	0	

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel di atas dapat di pahami bahwa pengadilan Agama Palu kelas 1 A memiliki sejumlah hakim dan pegawai melaksanakan tugas tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing masing diantaranya yakni 18 orang hakim 12 orang panitera 7 orang jurusita pengganti 8 orang staf juru sita dan pejabat fungsional sebanyak 2 orang dan panitera serta sekretaris masing masing sebanyak 1 orang

#### 5. Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

##### 1. Kecamatan Palu Barat

- Kelurahan Baru
- Kelurahan Kamonji
- Kelurahan Lere
- Kelurahan Siranindi
- Kelurahan Ujuna

##### 2. Kecamatan Palu Selatan

- Kelurahan Birobuli Selatan
- Kelurahan Birobuli Utara
- Kelurahan Petobo
- Kelurahan Tatura Selatan

---

<sup>3</sup> Ibid,hal 5

- Kelurahan Tatura Utara

### **3. Kecamatan Palu Timur**

- Kelurahan Besusu Barat
- Kelurahan Besusu Tengah
- Kelurahan Besusu Timur
- Kelurahan Lolu Selatan
- Kelurahan Lolu Utara

### **4. Kecamatan Palu Utara**

- Kelurahan Kayumalue Ngapa
- Kelurahan Kayumalue Pajeko
- Kelurahan Mamboro
- Kelurahan Mamboro Barat
- Kelurahan Taipa

### **5. Kecamatan Ulujadi**

- Kelurahan Watusampu
- Kelurahan Tipo
- Kelurahan Silae
- Kelurahan Kabonena
- Kelurahan Donggala Kodi
- Kelurahan Buluri

### **6. Kecamatan Tawaeli**

- Kelurahan Pantoloan Boya
- Kelurahan Pantoloan
- Kelurahan Panau
- Kelurahan Lembara
- Kelurahan Baiya

### **7. Kecamatan Tatanga**

- Kelurahan Boyaoge
- Kelurahan Duyu
- Kelurahan Nunu
- Kelurahan Palupi
- Kelurahan Pengawu
- Kelurahan Tawanjuka

## 8. Kecamatan Mantikulore

- Kelurahan Tondo
- Kelurahan Tanamodindi
- Kelurahan Talise
- Kelurahan Poboya
- Kelurahan Layana Indah
- Kelurahan Lasoani
- Kelurahan Kawatuna

### Kode pos kelurahan

#### 1. Kecamatan Palu Barat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Barat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

1. - Kelurahan/Desa Baru (Kodepos : 94221)
2. - Kelurahan/Desa Boyaoge (Kodepos : 94221)
3. - Kelurahan/Desa Lere (Kodepos : 94221)
4. - Kelurahan/Desa Siranindi (Kodepos : 94221)
5. - Kelurahan/Desa Nunu (Kodepos : 94222)
6. - Kelurahan/Desa Ujuna (Kodepos : 94222)
7. - Kelurahan/Desa Kamonji (Kodepos : 94223)
8. - Kelurahan/Desa Duyu (Kodepos : 94225)
9. - Kelurahan/Desa Balaroa (Kodepos : 94226)
10. - Kelurahan/Desa Donggala Kodi (Kodepos : 94226)
11. - Kelurahan/Desa Kabonena (Kodepos : 94227)
12. - Kelurahan/Desa Silae (Kodepos : 94227)
13. - Kelurahan/Desa Buluri (Kodepos : 94228)
14. - Kelurahan/Desa Tipo (Kodepos : 94228)
15. - Kelurahan/Desa Watusampu (Kodepos : 94229)

#### 2. Kecamatan Palu Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

1. - Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (Kodepos : 94231)
2. - Kelurahan/Desa Birobuli Utara (Kodepos : 94231)
3. - Kelurahan/Desa Petobo (Kodepos : 94232)
4. - Kelurahan/Desa Kawatuna (Kodepos : 94233)
5. - Kelurahan/Desa Tanamodindi (Kodepos : 94234)
6. - Kelurahan/Desa Lolu Selatan (Kodepos : 94235)
7. - Kelurahan/Desa Lolu Utara (Kodepos : 94235)

8. - Kelurahan/Desa Tatura Selatan (Kodepos : 94236)
9. - Kelurahan/Desa Tatura Utara (Kodepos : 94236)
10. - Kelurahan/Desa Tawanjuka (Kodepos : 94237)
11. - Kelurahan/Desa Palupi (Kodepos : 94238)
12. - Kelurahan/Desa Pengawu (Kodepos : 94239)

### **3. Kecamatan Palu Timur**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Timur di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

1. - Kelurahan/Desa Besusu Barat (Kodepos : 94111)
2. - Kelurahan/Desa Besusu Tengah (Kodepos : 94111)
3. - Kelurahan/Desa Besusu Timur (Kodepos : 94111)
4. - Kelurahan/Desa Layana Indah (Kodepos : 94111)
5. - Kelurahan/Desa Poboya (Kodepos : 94115)
6. - Kelurahan/Desa Lasoani (Kodepos : 94116)
7. - Kelurahan/Desa Talise (Kodepos : 94118)
8. - Kelurahan/Desa Tondo (Kodepos : 94119)

### **4. Kecamatan Palu Utara**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Utara di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

1. - Kelurahan/Desa Lambara (Kodepos : 94141)
2. - Kelurahan/Desa Panau (Kodepos : 94141)
3. - Kelurahan/Desa Baiya (Kodepos : 94142)
4. - Kelurahan/Desa Pantoloan (Kodepos : 94143)
5. - Kelurahan/Desa Kayumalue Pajeko (Kodepos : 94145)
6. - Kelurahan/Desa Kayumalue Ngapa (Kodepos : 94146)
7. - Kelurahan/Desa Taipa (Kodepos : 94147)
8. - Kelurahan/Desa Mamboro (Kodepos : 94148)

## **6. Visi Misi Pengadilan Agama Palu**

### **VISI**

"Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

## MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.<sup>4</sup>

## PENJELASAN MAKNA VISI

Visi Pengadilan Agama Palu, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Kota Palu yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Palu mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut : *Peradilan Agama Palu* mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional, serta secara fungsional. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Palu adalah Lembaga Peradilan yang berkedudukan di kotamadya Palu merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi 4 Kecamatan dan 21 Kelurahan.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Palu adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 6

Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/fungsional/non struktural).<sup>5</sup>

Pengertian secara fungsional : Peradilan Agama Palu adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, yakni kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jurusita (Jurusita dan Jurusita Pengganti), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan staf. Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Pelayanan secara prima, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan

7. Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan Agama kota Palu

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 7

- 3) petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undangn undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma Cuma). Ketiakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.<sup>6</sup>
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 8

dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(Datu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid,hal 10

Tabel : 3  
Perkara Yang Diterima dan Di Putuskan

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus
1	Januari	174	119	102	78	110	84	129	76
2	Februari	85	99	95	81	118	120	105	108
3	Maret	95	99	77	101	93	102	102	94
4	April	71	76	74	74	125	102		
5	Mei	85	94	83	77	74	90		
6	Juni	60	96	34	62	70	53		
7	Juli	83	56	128	83	106	134		
8	Agustus	88	93	90	92	88	96		
9	September	79	59	118	97	153	142		
10	Oktober	98	119	135	114	0	14		
11	November	200	140	182	142	89	82		
12	Desember	35	115	59	155	69	106		
		1153	1165	1177	1156	1095	1125	336	278

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Tabel :4  
Sarana Persarana Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

No	Peralatan dan mesin	Jumlah
1	Stationary generation	1
2	Mobil sedan	1
3	Statiaon wagon	2
4	Sepeda motor	6

5	Mesin absensi	1
6	Amplifer	2
7	Louds speker	2
8	Wireles	1
9	Dispenser	6
10	Televisi	4
11	Palu sidang	2
12	Pesawat telepon	24
13	Fakimile	1
14	PC Unit	17
15	Laptop	13
16	Printer	26
17	Scaner	1
<b>No</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kantor permanen	1
2	Kantor semi permane	1
3	Bangunan pos jaga	1
4	Rumah negara golongan II tipe B permanen	1
5	Rumah negara golongan II tipe C permanen	1
6	Rumah Ketua	1
7	Ruang Hakim	1
8	Ruang panitra	4
9	Ruang Arsip	1
10	Ruang sidang	1

Sumber Data pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel tersebut pengadilan Agama Palu Kelas 1A memiliki sejumlah sarana dan preasarana ang mendukung penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat kota Palu. Namun demikian, dari Aspek kuantitas sarana pra sarana tersebut, masih dianggap kurang dan Membutuhkan penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel: 5  
Hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A

No	Nama Hakim	Jabatan
1	Drs.Rusli MH	Hakim
2	Drs. H.muh Arsyad	Hakim
3	Drs.H.M. Natsir	Hakim
4	Drs.Amirudin MH	Hakim
5	Drs.Patte SH.,MH.	Hakim

6	Drs. Abd. Pakkih SH.,MH	Hakim
7	Dra. Tumisah	Hakim
8	Drs. H. Moh. Ashi,MH	Hakim
9	Drs. H. Ibrahim P.Tamu SH	Hakim
10	Drs.H Kaso	Hakim
11	Drs. M. Taman	Hakim
12	Drs.M.hasbi MH	Hakim
13	Drs. Ramlan Monoarfa,,MH	Hakim
14	Drs.Sasul bachri.MH	Hakim
15	Kunti Nur aini S.Ag	Hakim
16	Drs. Samsudin,SH	Hakim
17	Drs. Usman SH.,MH	Hakim
18	Drs. Maldomu SH.,MH	Hakim

Sumber Data pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel tersebut pengadilan Agama Palu kelas I A memiliki 18 orang hakim. Seluruh Hakim dapat bertindak sebagai hakim ketua maupun hakim Anggota dalam penyelesaian perkara yang masuk di pengadilan Agama Palu kelas 1 A majelis Hakim yang di tunjuk tersebut terdiri dari 3 orang yakni ketua dan Hakim Anggota.

Tabel :6  
Panitra pengganti di Pengadilan

No	Nama Panitra	Jabatan
1	H Hadija, SH.	Panitra pengganti
2	Siti nurcahaya Sag MH	Panitra pengganti
3	Suhriah, SH	Panitra pengganti
4	Rahma Wati S.HI	Panitra pengganti
5	Hasna Wati S.Ag	Panitra pengganti
6	Sukaena S.Ag.MH	Panitra pengganti
7	Hj.Renalti S.Ag., MH	Panitra pengganti
8	Manna ria S.HI	Panitra pengganti

9	Aryati Yahya,SAg	Panitra pengganti
10	Hadrat uzair Sag.MH	Panitra pengganti
11	Dra darmiah	Panitra pengganti
12	Azis.,SH	Panitra pengganti

Sumber data :pengadilan agama Palu kelas 1 A Tahun 2018

Panitra merupakan tenaga hukum yang ada di lembaga penegakkan hukum seperti peradilan agama Islam. Fungsi dari panitra adalah sebagai pembawa acara pelaksanaan persidangan. Oeh karena itu lembaga penegakkn hukum harus memiliki panitra pengganti lebih dfari 1 orang karena proses persidangan di lembaga hukum itu sering di lakukan agar proes penegakkan hukun menjadi lebih efesien.

Tabel:7  
Datar Juru sita dan Jurusita Pengganti

No	Nama Panitra	Jabatan
1	Solman Abidin SHI	Juru sita
2	Hasanuddin S.HI	Juru sita
3	Kamarudin S.KOM	Juru sita
4	Hj Nurmiati S.HI	Juru sita pengganti
5	Mujiono SH	Juru sita pengganti
6	Abdl khair S.H	Juru sita pengganti
7	Musakip,SH	Juru sita pengganti
8	Suad,S.HI	Juru sita pengganti
9	Hj Yulianti, ST	Juru sita pengganti

10	Muh.Rifai, SH	Juru sita pengganti
11	Akriadi, SH	Juru sita pengganti
12	Nurlaila S.Ak	Juru sita pengganti

Sumber data :Pengadilan agama Palu kelas 1 A Tahun 2018

***B. Tugas dan peran Juru sita dalam harta gonogini di pengadilanagama Palu kelas 1 A***

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama .<sup>8</sup> Didalam praktik di Pengadilan Jusrita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, Jusrita dan Jusrita pengganti memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan para pejabat lainnya di Pengadilan, mengingat tugas dan fungsinya baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jusrita merupakan pejabat negara, yang diangkat secara resmi dengan prosedur sebagai berikut : Jusrita diusulkan oleh Pengadilan Negeri dan kemudian diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam peroses penyelesaian perkara di lembaga pengadilan Agama Palu kelas 1 A ada beberapa komponen yang sangat berperan penting dalam pemutusan suatu perkara yang di antaranya yaitu Hakim, panitra dan Juru sita dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan peran juru sita . di pengadilan Agama Palu

---

<sup>8</sup> Sukarno Aburaera, 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Arus Timur, Makassar, hal.

juror sita berperan penting dalam proses pemutusan suatu perkara sebagaimana dari hasil wawancara

Dulu juror sita di namakan erwarder dalam bahasa Belanda bay life dalam bahasa Inggris muhdirun dalam bahasa Arab yaitu pegawai negeri sipil yang khusus di angkat pemerintah untuk melakukan tugas – tugas kejurusitaan di lembaga pengadilan. Juror sita pengadilan Agama Palu kelas 1A sangat berperan penting dalam pelaksanaan tugas peradilan Kenapa ? karena bila tidak ada juror sita peradilan tidak akan terlaksana. Juror sita mengantar relasi putusan dan mengadakan pemanggilan khusus orang yang berperkara.<sup>9</sup>

Dari jawaban tersebut peneliti memahami bahwa dalam pelaksanaan sidang dalam suatu perkara yang menjadi jantung dalam suatu forum persidangan lembaga pengadilan yaitu juror sita. Juror sita sangat berperan penting dalam semua proses berperkara hal ini dikarenakan juror sita menjadi penghubung antara lembaga pengadilan dengan orang yang berperkara. Dari hasil wawancara dengan juror sita beliau mengatakan

Juror sita merupakan garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara dalam hal ini juror sita mengadakan pemanggilan khusus orang yang berperkara dan menjadi penetapan Hukum suatu Perkara. Kemudian tidak bisa di jalankan persidangan kalau belum ada pemanggilan dari juror sita.<sup>10</sup>

Jadi sebelum mengadakan persidangan suatu perkara di pengadilan Agama Palu kelas 1 A panitra menunggu pemanggilan dari juror sita juror sita ditunjuk oleh panitra pengganti untuk mendampingi hakim. Hal ini sesuai dengan UU

---

<sup>9</sup>Muhammad arsyad, hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 27 agustus 2019

<sup>10</sup>Solman abidin juror sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 27 agustus 2019

Tentang tugas Juru Sita, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 103 serta Undang-undang No. 2 tahun 1986 pasal 65 menyebutkan Juru Sita bertugas :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>11</sup>

Berkut keterangan dari hasil interviu wawancara di pengadilan Agama Palu 1A tentang bagaimna peranan jurusita dalam melaksanakan amar putusan dari Hakim kemudian jurusita mempunyai peranan penting dalam kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu kelas 1 A dimana peranan tersebut sudah di jelaskan pada paragraf dia atas.

Dalam proses eksekusi sita harta gonogini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A, juru sita adalah satu komponen penting dalam tahap Akhir penyelesaian suatu perkara. Adapun langkah langkah ataupun tahap proses dalam pelaksanaan eksekusi sita para jurusita menunggu amar putusan yang di keluarkan ketua hakim peradilan dalam penyelesaian harta gonogini.

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI. 2004. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta. Halaman 6

Dalam melaksanakan eksekusi banyak langkah yang di tempuh oleh juru sita hakim menunjuk panitra kemudian panitra menunjuk juru sita untuk mengadakan pemanggilan an maning sebanyak 2 kali dalam jangka 8 hari untuk melaksanakan putusan ini masuk pada langkah Awal setelah di tegur dari batas waktu di tentukan hakim menetapkan sita eksekusi.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyesuaikan dengan Pasal 196 HIR Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Kemudian dalam Pasal 388 HIR yang menyatakan:

1. Semua juru sita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim.

---

<sup>12</sup>Solman abidn juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 27 Agustus 2019

2. Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu. (RO. 193 edst., 205; Rv. 1; Sv. 422; IR. 165-31, 389; RBg. 716; S. 1895-204.)

Bunyi pasal di atas mungkin membingungkan bagi orang yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum, karena memang begitulah bahasa hukum, 'hukum terkadang memiliki dunia dan bahasa tersendiri'. Sehingga jika disederhanakan dengan menggunakan kalimat tata bahasa yang umum digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Juru sita, pesuruh, dan pegawai pengadilan, memiliki hak dan kewajiban untuk memberitahukan dan menyampaikan surat-surat juru sita yang lainnya.
2. Juru sita, pesuruh, dan pegawai pengadilan, memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa perintah untuk memanggil kedua belah pihak dikeluarkan oleh ketua majelis hakim yang tercantum dalam penetapan hari sidang pertama. Inilah yang menjadi dasar hukum oleh juru sita untuk melakukan pemanggilan.
3. Jika Juru sita, pesuruh, dan pegawai pengadilan, tidak ada tidak ada, maka ketua majelis hakim harus menunjuk seseorang yang patut dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas pemanggilan dan melaksanakan perintah serta putusan hakim.

Tahapan akhir dari kinerja dari juru sita yaitu eksekusi pada harta yang di sengkatakan sebagaimana hasil wawan cara

Dalam pelaksanaan sita eksekusi itu dilak sanakan oleh juru sita setelah di eksekusi jikalau barang tidak bisa di bagi secara natura maka barang tersebut akan di lelang setelah di lelang uang tersebut akan di bagi pada bersangkutan.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa jurusita mempunyai wewenang penuh atas pembagian harta sengketa. Namun, pembagian tersebut tidak lupat atau sesuai amar putusan hal ini sesuai dengan pasal Pasal 195 HIR Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang

---

<sup>13</sup> Solman abidn juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 27 agustus 2019

dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.

Dalam pelaksanaan eksekusi jurusita di pengadilan Agama Palu kelas 1 A biasanya jurusita memiliki hambatan ketika mengadakan eksekusi sebagai mana dari hasil wawancara di bawah ini.

Dalam melaksanakan eksekusi para jurusita Pengadilan Agama Palu sering mendapatkan Perlawanan terhadap pihak yang bersangkutan. Tapi kalau ada perlawanan, jurusita biasanya meminta bantuan kepada pihak keamanan. Akan tetapi kalo jumlah masa lebyak dari pada aparat di adakan penundaan sita.<sup>14</sup>

Pada pelaksanaan semua eksekusi perkara harta yang di laksanakan oleh juru sita tidaklah berjalan dengan mulus, tentunya juru sita menghadapi resiko yang dapat membahayakan nyawanya sendiri. Hal ini di karenakan ketika adanya perlawanan dari pihak yang kalah sehingga melakukan pemaksaan eksekusi dari harta tersebut.

## **B. Sampel Kasus Dalam Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A**

### **Sampel 1**

Setelah mencari informasi tentang tugas dan fungsional jurusita di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Peneliti mengambil sampel kasus harta gono gini dan melihat dokumen tersebut, peneliti akan menarasikan peranan juru sita dalam menyelesaikan perkara harta gono gini.

Sampel kasus menjadi titik kajian peneliti yaitu laporan yang masuk pengadilan Agama Palu kelas 1A yaitu perkara eksekusi Andi wati binti Banse

---

<sup>14</sup> Solman abidn juru sita pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 27 agustus 2019

(pemohon eksekusi) melawan irfan Bin safrudin (termohon eksekusi) jenis perkara harta bersama berikut ruanglingkup uraian perkara <sup>15</sup>

**Andi Wati binti Banse** , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tananbulava, Kabupaten Sigi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrir Zakaria, S.H.,M.H., Sutanto Saganta, S.H., dan Sudjarwadi, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sahrir Zakaria, S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Jati Baru Nomor 8 Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016, sebagai **Penggugat**;

**Irfan bin Safruddin**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya Lorong Madjerima, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, yang dalam hal ini member kuasa kepada Felics Manurung, S.H., Advokat berkantor di Jalan Setia Budi Lorong Delima Nomor 19 B, Kelurahan Talise, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Palu. Dan untuk itu telah mengadakan perjanjian/kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

#### **PERJANJIAN / KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 21 November 2016 dalam proses mediasi perkara Nomor 670/Pdt.G/2016/PA.Pal antara **Andi Wati binti Banse** dengan

---

<sup>15</sup> Dokumen perkara eksekusi No 02/pdt.eks/2017.PA.

**Irfan bin Safruddin** mengenai sengketa Harta Bersama, maka untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak, yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

1. **Andi Wati binti Banse**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat / Pihak Pertama**;
2. **Irfan bin Safruddin**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Tanjung Manimbaya Lorong Madjerima Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat / Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi permasalahan / perselisihan hukum sehubungan dengan sengketa pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Palu, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 670/Pdt.G/2016/PA>Pal
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/ perselisihan hukum di pengadilan (*in of court settlement*) secara kekeluargaan yang dituangkan oleh kedua belah pihak dalam bentuk **Surat Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian** (*acta van dading*);
- Bahwa kedua belah pihak bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang disepakati dalam Surat Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian;

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian/kesepakatan perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat, sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Bahwa dari semua obyek dalam surat gugatan, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana tertulis dalam surat gugatan tertanggal 26 September 2016, dengan Register Perkara Nomor 670/Pdt.G/2016/PA.Pal., pihak Penggugat mendapat bagian, sebagai berikut :

1. Uang kompensasi sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Sebidang tanah beserta satu unit rumah di atasnya, terletak di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sertifikat Hak Miliki (SHM) No.69/Sibalaya, a.n. Andi Wati, sebagaimana pada poin 5.20 obyek gugatan;
3. Satu unit mobil Dum Truck Merk Toyota Dyna Nomor Polisi DN 8727 AE, sebagaimana pada poin 5.29 obyek gugatan;
4. Satu unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DN 569 VC, sebagaimana pada poin 5.31 obyek gugatan;

### **Pasal 2**

Bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana pada pasal 1 di atas, diserahkan secara tunai/sekaligus oleh pihak kedua/Tergugat kepada pihak pertama/Penggugat, dengan di setor melalui Bank Danamon Cabang Palu, Rek.Nomor: 003595322003 a.n. Andi Wati selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2017;

### **Pasal 3**

Bahwa sebuah rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DN 569 VC tersebut di atas, sekarang ini telah dikuasai oleh pihak pertama/Penggugat, barang-barang tersebut tidak dalam keadaan terikat dengan pihak lain. Dan apabila hal itu terjadi merupakan tanggung jawab pihak kedua/Tergugat;

#### **Pasal 4**

Bahwa sebuah mobil Dum Truk Nomor Polisi DN 8727 AE, akan diserahkan oleh pihak kedua/Tergugat kepada pihak pertama/Penggugat dalam keadaan baik satu minggu setelah putusan dibacakan;

#### **Pasal 5**

Bahwa semua surat-surat mengenai harta bersama yang menjadi obyek gugatan, diserahkan oleh pihak pertama/Penggugat kepada pihak kedua/Tergugat di hadapan Majelis Hakim setelah pembacaan putusan damai dalam perkara ini, kecuali surat-surat mengenai barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi bagian pihak pertama/Penggugat.

#### **Pasal 6**

Bahwa selanjutnya dengan ini kedua belah pihak telah saling menyatakan keinginannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan ini pula kedua belah pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat menggugat dan/atau tuntutan menuntut lagi dalam bentuk apapun, dan dengan cara bagaimana pun mengenai hal-hal tersebut di atas, baik sekarang maupun yang akan datang;

#### **Pasal 7**

Kedua belah pihak menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai dengan tuntas melalui jalur musyawarah mufakat damai, damai dan perdamaian ini telah mengakhiri sengketa di Pengadilan, serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

#### **Pasal 8**

Perjanjian/kesepakatan perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya, diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

### **Pasal 9**

Perjanjian/kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani dalam bahasa Indonesia, dan telah dibaca oleh kedua belah pihak, serta isinya telah difahami;

Setelah isi perjanjian/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 November 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian / kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **P U T U S A N**

#### **Nomor 670/Pdt.G/2016/PA.Pal**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat ( **Andi Wati binti Banse** ) dan Tergugat ( **Irfan bin Safruddin** ) untuk mentaati isi perjanjian/kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hj. Rahidah Said, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta kuasanya.

Dari sampel kasus di atas `peneliti akan mendeskripsikan proses kerja jurusita yang menangani kasus di atas. Perjalanan perkara dia atas di mulai dari

- a) Penetapan hakim yaitu pada tanggal 05 juli 2017
- b) Penunjukan panitra yaitu pada tanggal 06 juli 2017
- c) Penunjukan juru sita yaitu pada tanggal 06 juli 2017
- d) Penentuan hari sidang yaitu pada tanggal 10 juli 2017
- e) Sidang aanmaning yaitu pada tanggal 27 juli 2017
- f) Sita eksekusi yaitu pada tanggal 27 september 2017
- g) Pengankatan sita yaitu pada tanggal 25 oktober 2017
- h) Eksekusi sukarela yaitu pada tanggal 21 februari 2018
- i) Penetapan yaitu pada tanggal 22 februari 2018
- j) Minutasi yaitu pada tanggal 23 februari 2018

Dalam peroses eksekusi harta gonogini antara Andi Wati binti banse dengan Irfan bin Safrudin (pihak berperkara). Jurusita mulai beroperasi ketika mulai di tunjuk oleh ketua hakim pengadilan. Ketika sudah diadakan penunjukan pada ketua hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A menunggu penentuan hari sidang kemudian setelah hari sidang sudah di tentukan, maka jurusita di tugaskan mengantarkan relasi pemanggilan antara pihak Andi Wati binti banse dengan irfan bin Safrudin.

Setelah di panggil kedua belah pihak tadi makadi laksanakanlah sidang Aanmaning. Dalam proses sidang tersebut juru sita mengadakan berita Acara dengan memberhatikan semua bukti kepemilikan kedua belah pihak yang berperkara. Setelah selesai sidang Aanmaning, juru sita menunggu tahapan selanjutnya yaitu sita eksekusi. Dimana pada tahapan ini melihat secara teks harta harta yan mana jadi kepemilikan bersama yang akan dibagi dua. perintah dari Hakim untuk melaksanakan eksekusi harta yang di mandatkan kepada juru sita sampai tahap pengeluaran putusan seperti pada sampel di atas.

Dalam hal ini, jurusita mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengadakan eksekusi harta gono gini terhadap Andi Wati binti banse dengan irfan bin Safrudin. Sehingga dari pihak yang kalah menerima putusan hakim dan rela di adakan eksekusi harta. Adapun dasar dasar penguat terlaksananya eksekusi sita dari hasil analisi kasus ini akan dilampikar dalam tesis ini.

## Sampel II

### **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jl. Kenanga, No. 06, Kelurahan Balarooa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, menurut surat gugatan dalam perkara N0270/Pdt.G/2016/PA.Pal. disebut sebagai **Penggugat (PIHAK PERTAMA)**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kenanga, No. 06, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, menurut surat gugatan tersebut disebut sebagai **Tergugat (PIHAK KEDUA)**;

Keduanya menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaannya seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. H. Moh Ashri, MH.** Hakim Pengadilan Agama Palu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1.**

Bahwa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal type D. 36 berdiri di atas tanah seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dengan sertivikat hak milik Nomor 01548/Desa Balaroa, atas nama Nova Susanti, surat ukur No. 1307/1984, luas 132 meter persegi tanggal 25-4-1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Kenanga;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ny. Haura;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muhaemy;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Said;

Adalah harta bersama (gono gini) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;

**Pasal 2.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, PIHAK PERTAMA mendapat seperdua bagian dan PIHAK KEDUA mendapat seperdua bagian;

**Pasal 3.**

Bahwa objek sengketa tersebut berupa benda, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjual kepada pihak lain dan atau salah satu pihak yang ingin memiliki objek sengketa (harta bersama) tersebut, maka pihak yang ingin memiliki harta bersama tersebut harus menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada pihak yang tidak ingin memiliki harta bersama tersebut;

**Pasal 4**

Bahwa untuk menentukan harga jual harta bersama tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menentukan harga jual harta bersama tersebut dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk menerima hasil penjualan harta bersama tersebut;

**Pasal 5**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama mempercepat penjualan harta bersama tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah bulan suci Ramadhan 1437 hijriah yaitu tanggal 7 Agustus 2016;

### **Pasal 6**

Bahwa selanjutnya dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyatakannya secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan ini pula kedua belah pihak menyatakan bahwa antara yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat menggugat dan atau tuntutan menuntut lagi dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal tersebut di atas, baik sekarang maupun yang akan datang;

### **Pasal 7**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai dan perdamaian ini mengakhiri sengketa di Pengadilan serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun;

### **Pasal 8**

Bahwa perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

### **Pasal 9**

Bahwa perjanjian perdamaian ini ditanda tangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta isinya telah dipahami.

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2016, lalu dibacakan kepada kedua belah pihak dan mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat pasal 154 RBg. dan PERMA No.01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
  2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), masing-masing separuhnya;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 bertepatan tanggal 22 Sya'ban 1437 hijriah

oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai ketua majelis, Dra. Nurhayati, MH. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Hadijah, SH. Selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat (kuasanya) dan Tergugat.

Sampel III

Perihal :TUNTUTANPEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

IRMA SURYANI binti ABDUL RAHMAN Dg. MANESA, umur 54 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di jalan Sungai Kinore No. 3, Kelurahan  
Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. ABDUL RAHMAN, SH;
2. SOEHARDI ABIDIN, SH;

Keduanya Advokat pada kantor LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH (LPS-HAM SULTENG) beralamat Jl. Tanggul Utara Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 19 September 2019 selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Dengan ini berkehendak mengajukan: TUNTUTAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) terhadap :

Drs. ANDI PELA bin DAENG MATJORA, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Strata Satu), pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jati No. 29 Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya di sebut TERGUGAT ;

Adapun duduk persoalan diajukannya tuntutan pembagian harta bersama (Gono Gini) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ex suami-isteri yang telah bercerai pada tanggal 17 April 2018 sesuai Putusan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara No.264/Pdt.G/2018/PA.PAL serta telah melahirkan dokumen resmi berupa kutipan akta cerai Nomor: 00270/AC/2018/PA.PAL;
2. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah telah berusaha dan berupaya mencari nafkah dan memperoleh harta kekayaan yang merupakan pendapatan bersama berupa harta benda tidak bergerak yakni :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas+ 293 m<sup>2</sup> diatasnya dibangun rumah kos permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00804 tahun 2005 atas nama ANDI PELA dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatas dengan ANDI ABBAS
    - Sebelah Timur berbatas dengan MAMA AWAH
    - Sebelah Selatan berbatas dengan LORONG S. SURUMANA
    - Sebelah Barat berbatas dengan HALIMATANG

2.2. Sebidang tanah seluas+ 450 m<sup>2</sup>diatasnya dibangun rumah semi permanendengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan ANTONI
- Sebelah Timur berbatas dengan Hi. ILYAS
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hi. ILYAS
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Buntu/Hj. NURHAYATI

Yang kesemuanya terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai berhak atas harta bersama tersebut masing-masing stengah-stengah atau separuh-separuh dengan ratio pembagian seimbang sebanding baik obyek maupun nilai;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan keluar untuk membagi harta tersebut tetapi Tergugat berupaya atau beritikad buruk akan menguasai harta gono gini a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum;

\* Sebidang tanah seluas+ 293 m<sup>2</sup>di atasnya dibangun rumah kos permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00804 tahun 2005 atas nama ANDI PELA dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan ANDI ABBAS

- Sebelah Timur berbatas dengan MAMA AWAH
  - Sebelah Selatan berbatas dengan LORONG S. SURUMANA
  - Sebelah Barat berbatas dengan HALIMATANG
- \* Sebidang tanah seluas+ 450 m<sup>2</sup>di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan ANTONI
  - Sebelah Timur berbatas dengan Hi. ILYAS
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hi. ILYAS
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Buntu/Hj. NURHAYATI

Yang kesemuanya terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

3. Menyatakan hukumharga gono gini tersebut dibagi stengah-stengah atau separuh-separuh antara Penggugat dan Tergugat dengan ratio pembagian seimbang sebanding baik obyek maupun nilai;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari harta gono-gini point 2.1 sampai 2.3 posita gugatan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung Tergugat dianggap lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini kami ajukan untuk mendapatkan penyelesaian dan atasnya kami ucapkan terima kasih.

Sampel kasus IV

Perihal : Harta Bersama Palu, 6 September 2019

Kepada

Yth.Pengadilan Agama Palu

Di –

Palu

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat,

Saya, **Yustin, A.Ma binti Dela Muhamad**, Tempat tanggal lahir : Labuan 12 Desember 1976 / 43 tahun, agama Islam, Pendidikan DIPLOMA, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Jl.Tupua No.233. Desa Panimba, Kec. Labuan Panimba, Kab. Donggala. Diwakili oleh kuasa Hukum saya :

**Mariana, S.H.,M.H.** Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada“**KANTOR HUKUM MARIANA,S.H.,M.H. & PARTNER**” yang beralamat di Labuan RT/RW 002/003 KEL/DESA : Labuan/Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 september 2019, terlampir. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.Selanjutnya sebagai

**Penggugat ;**

Dengan ini Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap :  
**Orang Tua Alm.Amran,S.Pd. bin Parawali**, tempat tanggal lahir :Pantoloan ,  
 16 Mei 1972 / 47 tahun , agama Islam, pendidikan, Strata I, pekerjaan Guru,  
 tempat tinggal Desa Panimba, Kec, Labuan Panimba, Kab. Donggala, Sulawesi  
 Tengah;

**Parawali bin.....**,tempat tanggal lahir : 05 september 1947 ,agama Islam,  
 pekerjaan wiraswasta, alamat, Jl. Bahari RT/RW 002 / 002, Kec.Palu Utara, Desa  
 Pantoloan, Kota Palu

Selanjutnya disebut” tergugat”

Adapun alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan anak Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 26 April 2008 sebagai mana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 98 / 17 / V / 2008, akan tetapi antara Penggugat dan anak Tergugat telah terjadi perceraian mati berdasarkan Surat Keterangan kematian No.472.3 / 1157 / X / PTLN / 2018.Kec.Tawaeli, Kel. Pantoloan tanggal 15 Oktober 2018 ( foto copy terlampir ), dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan ( 9 ) tahun di berinama Syifa Enayat Saptarini dan anak laki-laki di beri nama Andi Afif Ghatfan ( 6 ) tahun ( foto copy akte kelahiran terlampir )
2. Bahwa selama masa perkawin diantara Penggugat dan anakTergugat kurang lebih 10 ( sepuluh) tahun lamanya hingga maut memisahkan telah memperoleh hartabersama yaitu berupa : Rumah yang berdiri di atas tanah pemberian tergugat

yang berukuran 26X20 meter/segi. Ukuran rumah 17,5 X 9 terletak di daerah Pantoloan Rt 01,Rw 01,Jln.Hi.Samauna, Kec.Tawaeli,Palu Utara ( Kota Palu ).Motor Yamaha, warna hitam, atas nama Alm. Amran,S.Pd. nomor Polisi 5410 dengan harga kurang lebih Rp.16000.000 ( enam belas juta rupiah ), tahun 2014. Surat-suratnya diam bilsama orang tua Alm.Amran,S.Pd ;

3. Bahwa harta tersebut pada poinke- 2 ( dua ) dalam gugatan adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan anak tergugat , oleh karena telah terjadi perceraian mati maka harta tersebut sudah sepiantasnya di bagi bersama antara Penggugat dan anak Alm.Amran,S.Pd selaku ahli waris cucu tergugat sebagai mana hukum yang berlaku ;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian mati antara penggugat dengan anak Tergugat, penggugat diusir didepan anak-anaknya oleh Tenggugat dari rumah yang di bangun tahun 2012 bersama anak Tergugat di atas tanah pemberian Tergugat dengan alas an Penggugat tidak berhak lagi tinggal di rumah tersebut. Sekarang Penggugat dan kedua anaknya denganAlm. Amran tinggal di Labuan Panimba, kec. Labuan. Kab. Donggalla. Dengan mengontrak sebuah rumah. Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat Untuk mengantikan biaya yang keluar untuk membangun rumah tersebut dan mengembalikan motor yang diambil sama Tergugat, secara kekeluargaan. Akan tetapi Tergugat tidak mau member harta tersebut kepada penggugat bahkan Penggugat berusaha melalui aparaturnya akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat ( orang tua ) tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian mati,

maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palu untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- 5.1. Menetapkan dan mengabul kangugatan Penggugat seluruhnya;
- 5.2. Menetapkan harta tersebut pada point ke-2 ( dua ) surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan anak Tergugat;
- 5.3. Membagi harta bersama tersebut pada point ke-2 ( dua ) kepada Penggugat dan anak Tergugat masing-masing setengah ( seperdua ) bagian;
- 5.4. Sebelum anak-anak penggugat berumur 17 tahun penggugat berkuasa penuh atas harta tersebut, setelah anak-anak berumur 17 tahun, maka setengah yang bagian Alm. Amran, S.P d akan diserahkan kepada anak-anaknya.
- 5.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadihak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagai mana mestinya;
- 5.6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkaraini;
- 5.7. Apa bila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;


Demikian Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Bapak dengan harapan agar dapat membuka siding dalam waktu dekat dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan sebelumnya Penggugat ucapkan terimakasih.

Sampel kasus di atas yaitu surat pengajuan kuasa yang di tujuhkan kepada ketua pengadilan agama Palu kelas 1 A bahwa penggugat memberikan kuasa hukum kepada Adfokat yang akan mengadakan pembelaan dalam pelaksanaan sidang. Dalam hal ini ketika surat sudah masuk ke pengadilan jurusita tinggal menunggu rekomendasi dari hakim yang telah menangani perkara tersebut.

**C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A**

Dari hasil penelitian di Atas peneliti mencoba menemukan relasi antara mekanisme proses tugas dan peranan jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonogini danagn Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan peranan jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonog ini pengadilan Agama Palu kelas 1 A menjunjung tinggi nilai keadilan atas hak masing masing individu yang sedang bersengketa sesuai bagaimna visi misi pengadilan Agma Palu kelas 1A. Visi misi pengadilan Agama Palu kelas 1 A sejalan dengan persidangan Rasullallah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Nisâ` ayat 58 sebagai berikut:





Contoh menjaga amanah dalam hak Allah adalah seperti mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam melaksanakan eksekusi perkara harta gono gini jurusita pengadilan agama Palu kelas 1A melaksanakan eksekusi sita menganalisis terlebih dahulu atas perintah hakim untuk mengadakan eksekusi dari perkara.

Menjaga amanah bagi hak manusia itu sendiri adalah seperti tidak melakukan kecuali apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sedangkan menjaga amanah bagi orang lain adalah seperti tidak menipu ketika bermuamalat, berjihad, dan nasihat.

Setelah menetapkan amanah, maka datanglah giliran menghukumi dengan adil diantara manusia. Dalam firman Allah yang berbunyi “حَكَمْتُمْ” adalah merupakan *fi'il mādli* yang bertemu dengan *dlamîr muttashil* “أَنْتُمْ”. Ia memiliki arti “القضاء” yaitu menghukumi. Asal usulnya bermakna “المنع” yaitu mencegah.

Secara istilah, kata menghukumi atau dalam bahasa Arab yang lebih dikenali dengan kata “القضاء” itu adalah memisah pertengkarang/persengketaan dan menghilangkan perselisihan. Hal ini sesuai dengan fungsional dari juru sita dimana dalam menjalankan proses eksekusi sampel kasus diatas. pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonog ini, melihat putusan hakim yang dalam persidangan tersebut mengadili sesuai hak hak yang diterima dari para penggugat dan tergugat. Dalam hali ini pengadilan memberikan keputusan yang se adil adilnya.

---

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhayli, bahwa kata “*adil*” di dalam ayat ini adalah “إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب طريق” yaitu “*memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang terdekat*”.

Keadilan adalah merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Terlestarilah keamanan. Seluruh syariat yang datang dari Allah (seperti agama Yahudi dan Nasrani) itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan tugas jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam penyelesaian perkara sengketa harta gonog ini, juru sita sangat mempercayayai hakim yang menangani hakim tersebut hal ini di karenakan para hakim telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Hakim.

Syarat untuk menjadi seorang hakim adalah :

- a) Beragama Islam.
- b) Baligh.
- c) Berakal.
- d) Adil.
- e) Sehat jasmani dan rohani.
- f) Dapat membaca dan menulis.

---

<sup>19</sup> ibid

- g) Dhabit/kuat ingatannya/tidak pelupa.
- h) Memahami dasar-dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- i) Memahami dengan baik metode ijtihad serta mampu melaksanakannya.
- j) Memahami bahasa arab dan segala cabang ilmunya dengan baik.

Ketika terpenuhinya syarat ini para juru sita tidak ragu lagi dalam melaksanakan proses eksekusi dlam perkara gonogni tersebut, Rasulallah SAW. Bersabda

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" (رواهُ الأربعةُ وصحَّحهُ الحَاكِمُ)

Artinya : “diriwayatkan dari Buraidah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda. “Hakim itu ada tiga macam, yaitu dua orang berada (akan menjadi penghuni) di neraka dan seorang lagi berada (akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut maka dia berada (akan menjadi penghuni) di surga; Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut dan menyimpang dari kebenaran dalam menerapkan hukum, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka; dan Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum berdasarkan ketidaktahuannya, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka”. (H.R. Imam yang empat dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim).<sup>20</sup>

Islam sangat menghormati dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi serta menganggap mereka sebagai pemelihara atau penjaga para Rasul selama mereka tidak memfokuskan tujuan keilmuannya semata-mata untuk memperoleh kehidupan duniawi.

<sup>20</sup> Taufik Rahman, *Hadis-hadis hukum*, Cet 1, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000). Hal

Orang yang berilmu menurut pandangan Islam, bukanlah orang yang mengetahui sesuatu tanpa ada realisasi dalam bentuk perbuatan sebab ilmu itu harus dibarengi oleh pengamalannya. Suatu ilmu tidak layak mendapatkan pengakuan apabila tidak membawa dampak perbaikan. Oleh karena itu, orang berilmu yang mendasarkan pencarian ilmunya untuk membuat kerusakan dimuka bumi, atau menghancurkan nilai-nilai mulia, menghakimi orang lain, atau menjauhkan pemiliknya dari akhlak-akhlak terpuji, bukanlah orang yang berilmu melainkan di anggap sebagai orang bodoh yang merusak. Tidaklah dikatakan berilmu orang yang menyuruh kepada kemunkaran dan mencegah terhadap perbuatan baik, atau mendorong orang lain untuk musyrik kepada Allah SWT dan memperdaya mereka dari mengingat-Nya.<sup>21</sup>

Di dalam hadits di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan orang yang berkiprah dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut. Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran. Perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu bagaikan orang bodoh yang menetapkan hukum dengan kebodohnya. Tempatnya adalah di neraka.

Orang bodoh (tidak memenuhi persyaratan seorang hakim) yang menetapkan hukum dengan benar secara kebetulan, maka dia terancam oleh api neraka. Keputusan hakim yang dapat diberlakukan adalah keputusan hakim

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail Al-San'ani, *Subulus salam*. Hal 54

kelompok pertama, yakni hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti mengamobil sampel kasus Andi Wati binti banse dengan irfan bin Safrudin yang memperkarakan harta. Dalam penyelesaian perkara ini memerlukan waktu dari tanggal terdaftar yaitu 04 Juli 2017 sampai 23 februari 2018 dalam persoalan sengketa ini di memerlukan tahapan analisis kasus dari hakim, untuk di jadikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan eksekusi sita yang dilakukan jurusita.

Di zaman Rasullallah SAW. Menggunakan tahapan tahapan dalam pengambilan keputusan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW Diriwayatkan ketika Ali dihadapkan pada suatu kasus, lalu ia (Ali) berkata:

اقضى بينكم فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأتوا الرسول أيام الحج، وهو عند مقام إبراهيم، وقصوا عليه ما حدث، فأجاز قضاء عليو قال: هو ما قضى بينكم

Artinya: Aku akan putuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu.<sup>22</sup>

Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya dan pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal 56

berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw. telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara tersebut, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau diganti dengan keputusan baru.

Sebagaimna putusan dalam kasus Andi Wati binti banse dengan irfan bin Safrudin. Memperebutkan harta gono gini dalam putusan ini kedua belah pihak telah di adili dan hal ini telah di terima setelah melakukan sidang Aanmaning jadi semua alat bukti dari kepemilikan harta telah di perlihatkan di meja pengadilan secara otomatis dalam pengambilan putusan kepemilikan harta mempunyai dasar yang kuat untuk di lakukanya sita.

Sebagaimna Rasulullah saw. mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil setelah qadhi (hakim) mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini Rasulullah saw. juga megharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan.

Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah saw. ialah bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan qur'ah (undian).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid. 57

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas mengenai peran dan tugas juru sita pengadilan Agama kota Palu kelas 1A, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Jurusita pada pengadilan agama Palu kelas 1A dalam melakukan perintah pemanggilan ataupun eksekusi perkara sengketa harta gonogini, sangat memiliki peranan penting. Juru sita, pesuruh, dan pegawai pengadilan, memiliki hak dan kewajiban untuk memberitahukan dan menyampaikan surat-surat rekomendasi putusan Hakim. Dalam hal ini jurusita berfungsi sebagai mediator dari pengadilan dalam menjalankan putusan hakim. Jurusita merupakan garda terdepan dari jalanya suatu sidang di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Dalam proses eksekusi sita harta gonogini di pengadilan Agama Palu kelas 1 A, dalam mengadakan kegiatan eksekusi harta bersama jurusita di tuntut melihat kondisi orang yang tereksekusi agar tidak dapat merugikan diri maupun orang lain.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengadilan agama Palu kelas 1 A dalam penyusunan tesis ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tugas dan peran juru sita di pengadilan Agama Palu kelas 1 A sesuai dengan hukum Islam hal ini melihat dengan beberapa teori dan dalil pendukung dari semua proses tahapan awal sampai akhir membawa surat pemanggilan sidang di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Berikut alasan yang membuat

peneliti berasumsi bahwa pengadilan Agama palu sesuai dengan Hukum Islam.

- a) Tahapan proses eksekusi, dari pihak pengadilan agama selalu mempelajari setiap kasus yang masuk dan selalu memerhatikan hak kepemilikan individu. Jika melihat dari aspek sejarah Rasulullah peneliti menemukan relasi dari proses penyelesaian perkara di zaman Rasulullah SAW sama dengan proses di pengadilan hal ini dilihat dari konsep menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan mengambil dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi pertikaian kemudian hari.
- b) Kemudian dalam proses eksekusi, jurusita di pengadilan Agama Palu kelas 1 A dasar hukum yang dipakai yaitu memakai Al quran Hadits ijtihad para Hakim yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan ijtihad dalam suatu kasus.

### ***B. Saran-saran***

Setelah penulis mengadakan dalam tugas dan fungsijuru sita di pengadilan Agama Palu kelas 1 A mengenai proses penyelesaian sengketa warisan , maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya adanya prospek pemikiran terhadap persoalan tugas dan fungsi juru sita kepada seluruh masyarakat mungkin dengan adanya kajian khusus yang di buat dari pengadilan untuk masyarakat. Dalam hal ini membuka semacam ranting penyuluhan tentang segala persoalan yang berada di pengadilan Agama Palu kelas 1 A agar masyarakat pahan dalam persoalan hukum Islam terutama di Hukum keluarga Islam.

2. Kemudian perlunya adanya kerja sama dalam pihak Akademisi khususnya kampus IAIN Palu jurusan Akwalussyasiah dalam pembinaan masalah masah hukum keluarga Islam Agar keilmuan dari pihak Akademisi mempunyai relasi dan prospek jangka panjang terhadap regenerasi khususnya Alumni dari jurusan Akwalussyasiah (hukum keluarga Islam).

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim

Al hadits

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet.III; Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1998

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012

Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2 Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993

Anonimus “*Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*” dalam <http://www.Contoh-ptk-skripsi-tesis.blogspot.com/2013/02/hk-013-putusan-verstek-dalam-perkara.html?m=1>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2014.

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2003

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006

Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Donal Ari, et. al, *Introduction to Research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th

- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2011).
- H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000
- Habiburrahman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana 2011
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Cet. III,; Malang: Kalimasada Press, 1996).
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996,
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, 2007
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet. II; Bandung: Mandar Mas, 1990
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2014
- khoirul muhtarom, eksekusi harta waris di pengadilan agama, JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 1, Maret 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.
- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta,Pustaka Kartini, 1990
- Mahkamah Agung RI, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta. 2004
- Marzuki *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* Jakarta, Pustaka Kartini, 1990
- Megi Afrilia,dkk, Efektivitas kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado dan kantor pelayanan pajak pratama Bitung jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado 2014

- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005
- Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammed Abu Nimer *mediasi dalam hukum Islam* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta, Rineka, 2009
- Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 1993
- Ngatno, PTA Medan, *Pedoman Praktek Penyitaan pada Pengadilan Agama*, 1989
- Nur Aisyah *Peranan Hakim Peradilan Agama jurnal Al-Qad Volume 5 Nomor 1 Juni 2018*
- R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung,1992
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya; Airlangga University Press, 2000
- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo,1998
- Retno Wulan Sutanito dan Iskandar Oiripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung,Mandar Maju, 1997
- Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung Bandar Maju, 1997 Arman, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya, Pustaka Tinta mas, 1997
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju,1995
- Robert K.Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo ,Jakarta,2000,
- Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1989

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugu jogja Pustaka, 2005
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Kencana. 1997
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Cet. XXIX; Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997
- Umi Supraptiningsih dkk *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 5 No.2, November 2012
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003
- Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1 A



Gambar 1 Profil depan pengadilan Agama palu kelas 1A



Gambar 2 Wawancara dengan Hakim Drs.Arsyad



Gambar 3 wawancara dengan jurusita pengganti Akriyadi SH



Gambar 4 wawancara sekretaris pengadilan Agama adri SH.,MH



Gambar 5 wawan dengan juru sita pengadilan Agama Solman Abidin S.H.I



Gambar 6 Wawancara jurusita pengganti H. Yulianti ST

## Biodata Pegawai

NIP/NRP : 19741227.200312.1.003  
Nama Lengkap : Syuaib, S.H.  
Tempat/Tgl Lahir : Tada/Tinombo, 27-12-1974  
Jenis Kelamin : L



Karpeg : L. 219869                      Askes : 2006 13 0024945  
Taspen : 150329042                      Karis/Karsu : I. 114837

### Pangkat/Golongan Ruang

TMT = 01-04-2016                      III/d                      PENATA TINGKAT I

### Jabatan Aktif

TMT = 13-07-2018                      SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA                      Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, PENGADILAN AGAMA PALU

### Agama

Islam

### Status Perkawinan

Nikah

### Alamat Rumah

JL. Trans Sulawesi  
DESA PELAWA LAMA, PARIGI  
PARIGI MOUTONG, SULAWESI TENGAH  
Telp. 085241101031

Kediaman Bersama	Milik Pribadi Dan PNS YBS	Milik Pribadi Istri/Suami PNS YBS	Milik Orang Tua PNS YBS	Milik Orang Tua Istri/Suami PNS YBS
-	-	-	-	-

### Riwayat Keluarga

No	Nama Keluarga	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Jenis Kelamin	Hubungan Keluarga
1	Irmawati	KOTA PALU, 06-06-1980	Islam	P	ISTRI
-	-	-	-	-	-

## Riwayat Keluarga

No	Nama Keluarga	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Jenis Kelamin	Hubungan Keluarga
2	Moh. Dzikri Bahrul Ilmi	KOTA PALU, 06-04-2006	Islam	L	ANAK KANDUNG
-	-	-	-	-	-

## Riwayat Pangkat/Golongan Ruang

No	Uraian Pangkat	Gol	Jenis SK	TMT	Gaji Pokok	Surat Keputusan		
						Pejabat	Nomor	Tanggal
1	PENATA MUDA	III/a	PENGANGKA TAN CPNS	01-12-2003	724,320.00	MENAG/KPTA PALU	PTA.s/K/KP.00.3/ 173/2004	15-03-2004
2	PENATA MUDA	III/a	PENGANGKA TAN PNS	01-02-2005	905,400.00	PANSEKJEN/KPT A PALU	PTA.s/K/KP.00.3/ 124/2005	25-01-2005
3	PENATA MUDA TINGKAT I	III/b	KENAIKAN REGULER	01-04-2008	1,309,600.00	SEKRETARIS MAHKAMAH	W19- A/384/KP.04.1/II	03-03-2008
4	PENATA	III/c	KENAIKAN REGULER	01-04-2012	2,522,500.00	KETUA PTA PALU	W19- A/1176/KP.04.1/	03-07-2012
5	PENATA TINGKAT I	III/d	KENAIKAN REGULER	01-04-2016	3,350,600.00	Wakil Ketua Pengadilan	W19- A1/429/KP.04.1/	04-03-2016
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Riwayat Jabatan

No	Jabatan/Unit Kerja	Instansi	TMT/ Aktual	Surat Keputusan		Keterangan
				Nomor	Tanggal	
1	Kepala Sub Bagian Umum URUSAN UMUM	PA. BUOL	02-07-2005 02-07-2005	PTA.s/K/Kp.07.6/464/2 005	09-06-2005	STRUKTURAL
2	Kepala Sub Bagian Keuangan URUSAN KEUANGAN	PA. BUOL	07-12-2007 07-12-2007	UP.IV/3122/SEK/SK/20 07	06-11-2007	STRUKTURAL
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,	PA. PALU	13-07-2018 22-03-2010	218A/SEK/Kp.I/SK/IV/2 018	27-04-2018	STRUKTURAL
4	Kepala Sub Bagian Keuangan URUSAN KEUANGAN	PA. PARIGI	29-12-2011 23-11-2011	109/SEK/Mts.06.1/XI/2 011	23-11-2011	STRUKTURAL
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	PA. PALU	30-12-2015 30-12-2015	38/SEK/Peng.06.1/12/2 015	16-12-2015	STRUKTURAL
-	-	-	-	-	-	-

## Riwayat Tindakan Disiplin

No	Jenis Tindakan Disiplin	Keterangan Masalah	Tgl Mulai	Tgl Akhir
-	-	-	-	-

## Riwayat Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang/Lembaga Pendidikan	Bidang/Jurusan	Tahun
1	SEKOLAH DASAR / SD NEGRI INP.1 TADA 02		1987
2	SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / SMP NEGRI 4 Palu		1990
3	SEKOLAH LANJUTAN ATAS / SMA NEGRI 1 Palu	IPS	1993
4	STRATA I / UNIVERSITAS TADULAKO	HUKUM	1999
-	-	-	-

## Riwayat Jenjang Pendidikan Formal Saat CPNS

No	Jenjang Pendidikan	Keterangan	Tgl Ijazah
-	-	-	-

## Riwayat Jenjang Pendidikan Formal Saat CPNS

No	Jenjang Pendidikan	Keterangan	Tgl Ijazah
-	-	-	-

## Riwayat Pendidikan Dan Latihan

No	Nama Diklat	Jenis	Lembaga	Sertifikat
1	PRA JABATAN TK. III / PESERTA	Struktural	Badan Diklat prov.Sulteng	10814/DIKLA TPRAJAB III/I.19/LAN/2004
2	Pendidikan dan Pelatihan Sistem akuntansi instansi Pemerintah Berbasis Akrual / Peserta	Teknis/Lain-lain	Pengembangan Manajemen Pemerintahan	00000000
3	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Dasar / Peserta	Teknis/Lain-lain	PTA	018/PJB-TK.D/PTA.PALU/PALU/V/2011
4	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Bendahara di Lingkungan PTA / Peserta	Teknis/Lain-lain	Pengadilan Tinggi Agama	W19-A/795/KP.05.8/V/2013
-	-	-	-	-

## Riwayat Kenaikan Gaji Berkala

No	Surat Pemberitahuan Nomor/Tanggal	TMT	Gaji Pokok	KPKN Wilayah Pembayaran	Keterangan
1	PA.s/6/K/KP.07.2/296/2005 / 10-10-2005	01-12-2005	925,700.00	BUOL	Kenaikan Gaji Yad 01 Desember 2007
2	W19-A6/410/KP.04.08/XI/2007 / 05-11-2007	01-12-2007	1,256,400.00	BUOL	Kenaikan Gaji Yad 01 Desember 2009
3	W19-A6/465/KP.04.08/X/2009 / 26-10-2009	01-12-2009	1,856,100.00	BUOL	Kenaikan Gaji Yad 01 Desember 2011
4	W19-A6/467/KP.04.2/XI/2011 / 01-11-2011	01-12-2013	2,211,400.00	BUOL	Kenaikan Gaji Yad 01 Desember 2013
5	W19-A9/502/KP.04.2/X/2013 / 28-10-2013	01-12-2013	2,773,600.00	Palu	KG YAD 1 Desember 2015
6	W19-A1/1566/KP.04.2/X/2017 / 12-10-2017	01-12-2017	3,456,200.00	Palu	KGB y.a.d 01 Desember 2019
-	-	-	-	-	-

## Riwayat Anugrah Tanda Jasa

No	Nama Tanda Jasa/Penghargaan	Instansi Pemberi	No. Piagam
-	-	-	-

## Kunjungan Luar Negri

No	Negara	Tujuan Kunjungan	Lama Kunjungan	Yang Membiayai
-	-	-	-	-

## Organisasi

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari S/D Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
-	-	-	-	-	-

## Seminar/Simposium

## Riwayat Non Aktif

No	Jenis	Keterangan	TMT	Surat Keputusan	
				Nomor	Tanggal
1	AKTIF	SK CPNS	01-12-2003	PTA.s/K/KP.00.3/173/2004	15-03-2004
2	CUTI	Cuti Tahunan Tahun 2011	03-10-2011	W19- AC/115/KP.05.2/K/2011	03-10-2011
-	-	-	-	-	-

PA. PALU, 15-07-2020

Yang Membuat,

**Syuaib, S.H.**

NIP. 19741227.200312.1.003